

BPK Tangguh
Melaksanakan *Oversight*

Hal 4

BPK Bantu Negara Hemat
Belanja Subsidi

Hal 23

Ketua BPK Ajak Akuntan
Membumikan Akuntabilitas

Hal 46



BPK Ungkap Permasalahan Senilai Rp8,97 T



Benahi
Pengelolaan Piutang



Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan pada 10 November. Kali ini, momentum bersejarah ini terasa berbeda karena diperingati dengan suasana pandemi Covid-19. Akan tetapi, di sisi lain, justru pada situasi seperti ini, kehadiran sosok pahlawan menjadi sangat terasa di tengah-tengah masyarakat.

Kini, kita bisa melihat dan mengerti dengan lebih jelas seperti apa sosok pahlawan itu. Bahwa seorang pahlawan tak harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengubah dunia. Akan tetapi, seseorang yang melakukan apa yang dia bisa dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat juga merupakan seorang pahlawan.

Pada kesempatan ini, redaksi *Warta Pemeriksa* pun ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pahlawan yang telah membantu dalam penanganan pandemi Covid-19. Mulai dari pemerintah, tenaga medis, pihak swasta, dan seluruh masyarakat yang peduli dan ikut menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

Edisi November 2020 ini kami isi dengan berbagai informasi yang juga terkait dengan aksi kepahlawanan. Misalnya saja upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupaya memberikan hasil pemeriksaan yang mendukung pemulihan kerugian, peningkatan penerimaan, dan perbaikan tata kelola keuangan negara. Salah satu upaya itu yakni dengan me-

laksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD TT).

Sesuai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2020, BPK telah melakukan 39 PD TT yang terdiri atas tujuh objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dan 32 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya. Salah satu hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain terkait pengelolaan subsidi atau kewajiban pelayanan publik (KPP) pada 13 objek pemeriksaan di 14 entitas dengan kesimpulan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Dalam pemeriksaan selama semester I 2020, BPK mengungkap 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp8,97 triliun. Hal itu meliputi 6.713 (50 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun. Termasuk juga 152 (1 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar.

Jangan lewatkan juga informasi penting lain yang kami sajikan. Seperti upaya BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan. Selain itu juga ada tulisan mengenai kegemaran Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Hendra Susanto dalam menembak. Tak sekadar hobi, cara ini pun digunakannya dalam menjalin komunikasi dengan *auditee*.

Selamat menikmati. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah

Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Sudarman

Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

BPK TANGGUH MELAKSANAKAN OVERSIGHT

4 Peran *oversight* ini dilakukan untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFORMASI PROGRAM PENSIUN DAN KESINAMBUNGAN FISKAL

6 Tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun ASN, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas.

10 BENAHI PENGELOLAAN PIUTANG



BPK UNGKAP 13.567 PERMASALAHAN SENILAI RP8,97 TRILIUN

13 Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp259,38 triliun.

33 SAI GHANA-BPK SERAH TERIMA PENUGASAN PEMERIKSA EKSTERNAL IMO

36 KIAMAT BPK NTB AGAR TETAP PRODUKTIF DI MASA PANDEMI

38 BERTAHAN SAAT PANDEMI DENGAN BERLATIH KICKBOXING

40 MENJALIN SILATURAHMI LEWAT MENEMBAK

PORTAL IHPS DUKUNG IMPLEMENTASI SDGS

42 Portal IHPS dan LHP merupakan bentuk pengembangan komunikasi digital kepada *stakeholder* sebagai salah satu bentuk respons BPK di masa pandemi Covid-19. Tujuannya agar komunikasi BPK RI dengan para pemangku kepentingan tetap berjalan efektif.



17 SELURUH PEMPROV CAPAI OPINI WTP

19 MENANGGULANGI BENCANA SEJAK DINI

21 MENGAWAL PEMANFAATAN BANTUAN DANA PARPOL

23 BPK BANTU NEGARA HEMAT BELANJA SUBSIDI

27 ESENSI PENTING PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

29 **HERY PURWANTO**, KEPALA PERWAKILAN BPK NTB “FOKUS MAJUKAN KUALITAS PEMERIKSAAN”

31 BPK BERKONTRIBUSI DALAM PENYUSUNAN VNR INDONESIA

44 ANGGOTA I BPK PIMPIN *ENTRY MEETING* PEMERIKSAAN COVID-19

46 KETUA BPK AJAK AKUNTAN MEMBUMIKAN AKUNTABILITAS

47 BPK PERIKSA PENANGANAN COVID-19 OLEH KEMENDIKBUD DAN UI

49 ASPEK HUKUM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TA 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19

53 BERITA FOTO

BPK Tangguh Melaksanakan Oversight

Peran *oversight* ini dilakukan untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memberikan nilai dan manfaat BPK bagi pemangku kepentingan, BPK berupaya untuk meningkatkan peran *insight* dan *foresight*. Meskipun demikian, upaya tersebut tidak menghilangkan peran *oversight* BPK. Hal ini diperkuat dengan Misi BPK yang kedua dalam Renstra BPK 2020-2024, yaitu: “Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara”. Dengan misi ini, dapat dikatakan bahwa disamping akan meningkatkan peran *insight* dan *foresight*, BPK juga tetap menjalankan fungsi *oversight* dan diharapkan menjadi lebih tangguh lagi menjalankan fungsi *oversight* tersebut.

Peran *oversight* ini dilakukan untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran ini dilakukan dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi, serta menjamin pelak-

sanaan akuntabilitas, serta peningkatan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan.

Ketangguhan BPK dalam menjalankan peran *oversight* ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020. BPK menemukan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya sebesar Rp8,28 triliun. Permasalahan ini telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan penyerahan asset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp670,50 miliar.

Peran *oversight* juga ditunjukkan dalam hasil pemeriksaan BPK yang mengungkapkan permasalahan koreksi subsidi energi, subsidi bunga kredit, kewajiban pelayanan umum bidang angkutan umum, serta dana kompensasi yang diajukan PT PLN dan PT Pertamina sebesar Rp4,47 triliun. Hal ini pula yang ditegaskan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam sambutan penyerahan IHPS I 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11) yang menyatakan: “BPK telah membantu pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara dengan melakukan koreksi subsidi dan dana kompensasi sebesar Rp4,77 triliun”.

Upaya BPK dalam pencegahan timbulnya kerugian negara dan pemberantasan korupsi ini telah memperoleh dukungan dari Mahkamah Konstitusi

PEMANTAUAN HASIL PI, PKN & PKA 2017-30 Juni 2020



22 Laporan Hasil PI dengan Nilai Indikasi Kerugian Negara/Daerah **Rp 8,7 triliun**



9 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyelidikan
13 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan



238 Laporan Hasil PKN dengan Nilai Kerugian Negara/Daerah **Rp 29,10 triliun**



50 Laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan
188 Kasus dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap)



226 kasus Pemberian Keterangan Ahli
Seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

PI = Pemeriksaan Investigatif
PKN = Penghitungan Kerugian Negara
PKA = Pemberian Keterangan Ahli

Sumber: IHPS I 2020



”

BPK telah membantu pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara dengan melakukan koreksi subsidi dan dana kompensasi sebesar Rp4,77 triliun.

(MK), yaitu dengan tidak menerima permohonan uji materi terkait dengan kewenangan BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hal ini pernah dinyatakan Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK Blucer Wellington Rajagukguk: “MK dalam amar putusannya menyebut, PDTT masih diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.

Blucer pun mengapresiasi keputusan MK karena memahami pentingnya PDTT dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. “Tugas kita saat ini adalah bagaimana PDTT dapat dikawal supaya peran BPK dalam melaksanakan PDTT ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara baik dan benar,” ujar Blucer. PDTT merupakan upaya untuk menjaga agar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan secara tepat dan benar. Blucer juga mengatakan, PDTT adalah salah satu jenis pemeriksaan yang kerap dimintakan karena berkaitan dengan

■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna memberikan sambutan saat penyerahan IHPSP 2020 di Gedung DPR.

isu penting atau sangat menyentuh kepentingan publik. Contohnya, kata Blucer, adalah terkait subsidi listrik, subsidi BBM, atau bahkan terkait kasus Jiwasraya. Kasus-kasus terdahulu seperti kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga diperiksa dengan PDTT.

Upaya pemberantasan korupsi dilakukan BPK juga dilakukan dalam bentuk PDTT Investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli. Berdasarkan IHPSP 2020, BPK pada periode 2017-30 Juni 2020 telah menyampaikan 22 laporan hasil pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun. Laporan tersebut telah dimanfaatkan untuk proses penyidikan sebanyak 9 laporan dan proses penyidikan sebanyak 13 laporan. Kemudian, 238 laporan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara/daerah senilai Rp29,10 triliun yang telah dimanfaatkan untuk proses penyidikan sebanyak 50 laporan dan sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) sebanyak 188 kasus. BPK juga telah melaksanakan pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan atas 226 kasus yang seluruhnya digunakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Selain pemeriksaan, peran *oversight* ini juga dilakukan BPK antara lain dengan mendorong entitas melakukan mempercepat penyelesaian ganti kerugian negara melalui kegiatan pemantauan. Tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada periode 2005-30 Juni 2020 dengan status yang telah ditetapkan tercatat sebesar Rp3,43 triliun. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2020 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp336,31 miliar (10 persen), pelunasan sebesar Rp1,33 triliun (39 persen), dan penghapusan sebesar Rp107,85 miliar (3 persen). ●

Reformasi Program Pensiun dan Kesinambungan Fiskal



matthias zomer-pexels

Tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun ASN, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku.

Program pensiun aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri merupakan salah satu program yang sangat berpengaruh terhadap kesinambungan fiskal pemerintah di masa yang akan datang. Namun, sampai dengan tahun 2020, pemerintah belum menyelesaikan reformasi program pensiun ASN, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan

hari tua dan kesinambungan fiskal.

Seperti diketahui, jumlah ASN, TNI dan Polri pada 2019 telah mencapai 5.048.005 orang. Kebutuhan belanja pegawai dari APBN atas jumlah ASN, TNI, dan Polri tersebut mencapai Rp376,07 triliun atau 16,29 persen dari belanja negara sebesar Rp2.309,28 triliun. Selain itu, timbul kewajiban terkait program pensiun ASN, TNI dan Polri sebesar Rp2.876,76 Triliun.

Sampai saat ini, program pensiun ASN, TNI, dan Polri masih berdasarkan peraturan-peraturan lama, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Selain itu, mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela.

Sejalan dengan reformasi ASN yang telah dilakukan, pemerintah menerbitkan UU Nomor 5

”

Program pensiun ASN, TNI, dan Polri saat ini menerapkan program pensiun manfaat pasti (*defined benefit*). Artinya, pemerintah sebagai pemberi kerja menanggung seluruh risiko pembiayaan program pensiun untuk menjamin manfaat pensiun yang telah ditetapkan.

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan amanat untuk menyusun kebijakan tata kelola dan pengelolaan program pensiun ASN yang menjamin kesejahteraan pegawai perlindungan berkesinambungan di hari tua. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN diatur dalam peraturan pemerintah (PP) yang harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak UU baru tersebut diundangkan.

Hasil pemeriksaan BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam program pensiun. Salah satunya, tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun ASN, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1966 dan UU Nomor 11 Tahun 1969, program pensiun ASN, TNI, dan Polri saat ini menerapkan program pensiun manfaat pasti (*defined benefit*). Artinya, pemerintah sebagai pemberi kerja menanggung seluruh risiko pembiayaan program pensiun untuk menjamin manfaat pensiun yang telah ditetapkan.

Besarnya manfaat pensiun ASN dan TNI/Polri adalah sebesar 2,5 persen (untuk TNI/Polri 2 persen) x masa kerja x gaji pokok terakhir di mana besar manfaat pensiun maksimal adalah sebesar 75 persen dari gaji pokok terakhir.

Untuk kesinambungan penyelenggaraan pro-

gram itu, pemerintah menetapkan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang mengatur bahwa terdapat kewajiban pegawai negeri untuk menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk pemerintah. Pemerintah juga memberikan sumbangannya kepada pegawai negeri. Iuran pensiun pegawai negeri dan sumbangan pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.

Dalam praktiknya, iuran peserta ditetapkan sebesar 4,75 persen sesuai Keppres 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran yang dipungut dari ASN, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun. Akan tetapi, sampai saat ini, pemerintah belum menetapkan besaran iuran pemerintah sebagai pemberi kerja.

Pada 2014, pemerintah menetapkan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang antara lain bahwa jaminan pensiun ASN diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian ASN, serta penegasan kembali adanya sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran ASN yang bersangkutan.

Pada saat UU itu mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1969 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari UU ini yang mengatur lebih lanjut program pensiun ASN. Namun demikian, pengelolaan program pensiun masih menghadapi permasalahan-permasalahan.

Permasalahan pertama, pemerintah belum menetapkan peraturan pelaksanaan terkait jaminan pensiun ASN. Kedua, Pembentukan Badan Penyelenggara Program Pensiun ASN, TNI, dan Polri belum diatur secara memadai, sehingga pelaksanaannya belum efektif.

Badan penyelenggara saat ini bertindak sebagai pengelola pembayaran kepada pegawai pensiun dan pengelola pengembangan investasi atas akumulasi iuran. Namun, pengembangan investasi dari akumulasi iuran tersebut belum digunakan untuk sumber pembiayaan utama pembayaran kepada penerima manfaat pensiun.

Dampak atas belum adanya kesesuaian antara ketentuan dan praktik skema penyelenggaraan program pensiun saat ini dengan arah dan perkembangan amanat ketentuan perundangan terkait pengelolaan pensiun yang menuju skema *fully funded*, mengakibatkan hasil pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) belum optimal untuk menjamin kesinambungan penghasilan hari tua ASN, TNI, dan Polri.



Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa manfaat pensiun yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan pensiunan ASN, TNI, dan Polri.

Besaran iuran

Pemerintah diketahui telah memungut iuran pensiun sejak 1974. Namun hingga 2019 belum menetapkan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja.

Sejak tahun 1974, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 10 dan penjelasan Pasal 10, sumber pembiayaan untuk pensiun berasal dari iuran peserta dan sumbangan pemerintah yang dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial. Dengan demikian, pemerintah telah memiliki kewajiban untuk melakukan iuran pensiun sebagai pemberi kerja sejak tahun 1974. Sampai dengan saat ini, pemerintah belum menetapkan besaran iuran pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.

Pada pelaksanaannya, pembayaran manfaat pensiun ASN, TNI, dan Polri sampai dengan tahun 2019 masih menggunakan skema *pay as you go*, yaitu seluruh manfaat tersebut dibiayai dari APBN. Realisasi belanja pensiun tahun 2019 sebesar Rp114,48 triliun. Jika dibandingkan dengan kecukupan dana AIP per 2019 yaitu sebesar Rp169,09 triliun, maka AIP hanya dapat membiayai penyelenggaraan program pensiun ASN, TNI, dan Polri selama 1,5 tahun. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko peningkatan beban pemerintah atas kewajiban pembayaran manfaat yang timbul dari penetapan iuran saat ini.

Kesejahteraan

Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa manfaat pensiun yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang

mengatur mengenai penyesuaian struktur penggajian baru. Pasal 79 dan 80 UU tersebut di antaranya mengatur bahwa ASN memperoleh gaji, tunjangan yang terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan serta fasilitas.

Nomenklatur pangkat golongan ruang digantikan dengan kelas jabatan. Dengan demikian, pengaturan dasar pensiun menggunakan gaji pokok sesuai UU Nomor 11 Tahun 1969 harus disesuaikan dengan struktur penggajian baru yang mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014. Pemerintah pun perlu membuat kebijakan baru mengenai dasar kenaikan manfaat pensiun.

Revisi batas usia pensiun menjadi 58 tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, juga sudah tidak relevan dengan pengaturan UU Nomor 11 Tahun 1969 pasal 11 yang mengatur dasar perhitungan manfaat pensiun maksimal adalah 30 tahun. Dengan demikian, jika terdapat pegawai dengan masa kerja lebih dari 30 tahun tidak akan diperhitungkan sebagai dasar pensiun.

PP Pengalihan

Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa pemerintah belum menyusun peraturan pemerintah (PP) terkait pengalihan program Pensiun ASN, TNI, dan POLRI ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011. Seperti diketahui, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS antara lain menetapkan bahwa PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Taspen dan Asabri harus menyelesaikan penyusunan *roadmap* transformasi paling lambat 2014, yang di antaranya memuat pengalihan program tabungan hari tua, program pembayaran pensiun dan Asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke BPJS Ketenagakerjaan. Taspen dan Asabri (Persero) telah menyusun *roadmap* tersebut pada akhir 2014, namun hasil penyusunan *roadmap* berbeda dari arah transformasi yang ditetapkan oleh UU BPJS.

Roadmap Taspen menyatakan bahwa pengalihan program tidak dapat dilaksanakan, karena dinilai tidak dapat dilakukan mengingat perbedaan program yang berpotensi memunculkan komplikasi pelaksanaan dan penyelenggaraan menjadi tidak efektif dan efisien. Sedangkan pada *roadmap* Asabri menyebutkan bahwa sasaran strategis *roadmap* yang akan dicapai sampai dengan tahun 2029, yaitu Asabri bertransformasi menjadi Badan Hukum Publik (BHP) BPJS TNI/POLRI paling lambat pada tahun 2029 dan merancang program yang memiliki manfaat seban-

ding dengan risiko yang dihadapi peserta dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip SJSN.

Strategi pengelolaan risiko

Dalam hal pengelolaan akumulasi iuran pensiun (AIP), pemerintah belum mengatur strategi pengelolaan risiko dan peningkatan kinerja atas pengelolaan AIP yang efisien. Padahal, pengelolaan AIP yang diberikan kewenangannya kepada badan penyelenggara menimbulkan risiko investasi dan risiko aktuarial yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pemerintah.

Berdasarkan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (Audited), terdapat penurunan signifikan atas AIP tahun 2019 Asabri sebesar Rp7,52 Triliun (29,85 persen) dari tahun 2018. Penurunan AIP tersebut sebagian besar disebabkan dari kerugian atas penurunan nilai aset saham dan reksadana yang bersumber dari AIP Asabri. Hal tersebut disebabkan adanya penempatan saham/reksadana yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian. AIP merupakan dana dari iuran anggota TNI dan Polri beserta hasil pengembangannya yang dikuasai pemerintah dan dititipkan kepada Asabri untuk dikelola. Penurunan aset AIP hanya dapat terjadi apabila ada penggunaan yang memberi nilai tambah atau dikembalikan kepada pemilik dana dhi. anggota TNI dan Polri.

Kewajiban Jangka Panjang

Hasil pemeriksaan BPK lainnya menunjukkan bahwa pelaporan kewajiban jangka panjang atas program pensiun belum didukung standar akuntansi dan perhitungan aktuarial yang akurat. Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 1969, pemerintah diketahui melaksanakan program pensiun manfaat pasti (*defined benefit plan*). Dengan program pensiun manfaat pasti tersebut, terdapat kewajiban pemerintah sebagai pemberi kerja untuk membayar sejumlah manfaat pensiun yang telah ditetapkan kepada pegawai saat memasuki usia pensiun.

Semua risiko investasi dan risiko aktuarial (risiko keuangan di masa depan) ditanggung oleh pemerintah. Kewajibannya timbul ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja

yang akan dibayarkan di masa depan. Besaran kewajiban dapat diukur dengan menggunakan dasar terdiskonto menggunakan teknik/perhitungan aktuarial.

Pada LKPP Tahun 2019 (audited), pemerintah mengungkapkan kewajiban jangka panjang program pensiun dalam Catatan Penting Lainnya Neraca atas potensi berupa UPSL dari Program Pensiun Pemerintah per 31 Desember 2019 sekitar Rp2.876,76 triliun. Nilai UPSL tersebut diperoleh dari hasil valuasi atas kewajiban jangka panjang pemerintah jaminan pensiun per 31 Desember 2019 oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Kegiatan valuasi kewajiban tersebut dilakukan sesuai dengan permintaan Menteri Keuangan dengan penggunaan metode dan asumsi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Pemerintah seharusnya mengatur penyajian/pengungkapan dan pengukuran kewajiban program pensiun yang lebih andal kepada pengguna laporan keuangan dan berkordinasi dengan KSAP untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar akuntansi terkait penyajian kewajiban jangka panjang atas program pensiun. Dari permasalahan program pensiun ASN, TNI, dan Polri yang telah dijabarkan di atas, pemerintah perlu melakukan reformasi program pensiun ASN, TNI, dan Polri yang ada saat ini dengan mengacu kepada praktik-praktik program pensiun yang diselenggarakan pemerintah

negara-negara lain atau pihak swasta, baik dalam negeri maupun internasional yang dinilai telah berhasil dijalankan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Reformasi program pensiun ASN, TNI dan Polri merupakan salah satu langkah strategis dan signifikan yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang menjamin kesinambungan fiskal di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pengaturan/kebijakan yang saat ini masih menjadi kendala dan belum dapat diselesaikan pemerintah perlu segera diselesaikan, diantaranya dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK pada laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan program pensiun. ●

Sumber: Auditorat Keuangan Negara II



Reformasi program pensiun ASN, TNI dan Polri merupakan salah satu langkah strategis dan signifikan yang harus segera dilaksanakan pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang menjamin kesinambungan fiskal di masa yang akan datang.

Benahi Pengelolaan Piutang

LKPP 2019 menyajikan nilai piutang sebesar Rp358,47 triliun atau sebesar 3,42 persen dari nilai aset pemerintah pusat sebesar Rp10.467,53 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan mengenai pengelolaan piutang dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019. Permasalahan mencakup ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI).

Sebagai informasi, LKPP 2019 menyajikan nilai piutang sebesar Rp358,47 triliun atau sebesar 3,42 persen dari nilai aset pemerintah pusat sebesar Rp10.467,53 triliun. Nilai piutang ini terdiri dari piutang Perpajakan sebesar Rp94,69 triliun dan piutang non-perpajakan sebesar Rp263,77 triliun.

Piutang non-perpajakan antara lain berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), piutang dari pemberian pinjaman, piutang dari kegiatan Badan Layanan Umum (BLU), piutang tagihan penjualan angsuran (TPA), piutang dari tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) dan piutang jangka panjang Lainnya.

Pengelolaan piutang pemerintah pusat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) maupun kementerian/ lembaga. Piutang yang dikelola Kementerian Keuangan selaku BUN antara lain piutang dari pemberian pinjaman, piutang PNBP dari kegiatan hulu migas, piutang eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan piutang jangka panjang lainnya dari

piutang migas yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Sedangkan piutang yang dikelola kementerian/ lembaga antara lain piutang perpajakan, piutang PNBP, piutang dari kegiatan BLU, piutang TPA, dan piutang TP/TGR.

Piutang LKKL

Terkait dengan pengelolaan piutang perpajakan, khususnya piutang perpajakan yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP), BPK menemukan permasalahan dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dimana DJP belum menerbitkan STP atas kekurangan sektor pokok pajak sebesar Rp12,64 triliun dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi sebesar Rp2,69 triliun.

Dengan demikian, ada kekurangan penerimaan yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak (WP) per 31 Desember 2019 sebesar Rp15,33 triliun. Permasalahan lainnya terkait pengelolaan piutang perpajakan di DJP adalah masih ditemukannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan secara manual tanpa melalui sistem informasi di DJP dan terlambat dimasukkan ke dalam sistem informasi. Permasalahan ini tentunya berdampak pada kelengkapan dan keakuratan penyajian nilai piutang Perpajakan karena STP dan SKP merupakan dokumen sumber yang digunakan DJP sebagai dasar pencatatan dan penagihan piutang pajak.

Terkait dengan permasalahan Piutang Perpajakan yang dikelola DJP ini, BPK mendorong DJP membuat sis-

tem informasi yang andal dalam pembaruan data piutang pajak. Sehingga, data yang disajikan dalam laporan keuangan angkanya benar-benar valid dan *reliable*. Selain itu, BPK juga mendorong DJP untuk melakukan *sharing* data dengan Mahkamah Agung terkait putusan-putusan maupun upaya hukum wajib pajak, untuk mengetahui apakah upaya hukum wajib pajak telah memiliki putusan *inkracht* atau belum dan apa saja keputusannya.

Sedangkan terkait dengan pengelolaan piutang non-perpajakan, BPK menemukan permasalahan pengelolaan piutang pada 17 kementerian/ lembaga (K/L) sebesar Rp1,78 triliun. Permasalahan itu antara lain terjadi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1,66 triliun berupa piutang macet berlarut-larut yang berpotensi tidak dapat ditagih. Kemudian pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp85,83 miliar berupa pencatatan piutang yang tidak didukung dokumen sumber serta penyisihan piutang tidak sesuai ketentuan serta pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp26,35 miliar berupa piutang bukan pajak yang proses penagihannya telah dialihkan pada KPKNL Jakarta V dan tidak disajikan dalam Neraca.

Permasalahan pengelolaan piutang juga ditemukan pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp10,56 miliar berupa saldo piutang yang tidak memiliki rincian, saldo piutang yang



andrea piacquadio-pexels

tidak dapat diyakini kewajarannya, dan piutang berpotensi tidak tertagih.

Atas permasalahan ini, BPK mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki pengelolaan piutang yang dikelola K/L.

Piutang dari Pemberian Pinjaman

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, BPK juga menemukan permasalahan dalam pengelolaan piutang oleh Kementerian Keuangan selaku BUN. BPK menemukan adanya penghapusan piutang pemberian pinjaman yang kewenangan penetapan penghapusannya seharusnya berada di Presiden, namun dalam pelaksanaannya hanya didasarkan pada surat dari Menteri Sekretaris Negara. Hal itu terjadi atas penghapusan mutlak piutang kepada tiga pemerintah daerah dengan kategori macet dengan nilai total piutang sebesar Rp84,04 milyar.

Selain itu, penghapusan bersyarat piutang tujuh pemerintah daerah dan satu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan nilai total piutang sebesar Rp306,35 milyar. Atas permasalahan ini, BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan agar menyempurnakan pengaturan penghapusan piutang pemberian pinjaman sesuai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Presiden.

Piutang Lapindo

Permasalahan lain yang ditemukan adalah piutang pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo yang telah jatuh tempo namun belum

dilunasi oleh Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya. Piutang ini timbul dari perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lapindo Brantas Inc serta PT Minarak Lapindo Jaya di tahun 2015 mengenai "Pembelian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007". Nilai pinjaman yang akan diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah Rp781,68 miliar dan terealisasi sebesar Rp773,38 miliar.

Sesuai perjanjian, pengembalian pinjaman akan dibayarkan secara prorata setiap tahunnya dan berakhir tanggal 10 Juli 2019. Selama masa perjanjian, Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya hanya pernah satu kali melakukan pengembalian sebesar Rp5 miliar di tahun 2018. Sehingga per 31 Desember 2019 masih terdapat piutang yang belum dilunasi Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp1,91 triliun, baik berupa pokok pinjaman, bunga, dan denda.

Piutang Eks BLBI

Permasalahan lain yang juga ditemukan adalah penyelesaian piutang eks BLBI yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sangat rendah. Piutang eks BLBI per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp91,72 triliun. Jumlah itu terdiri atas aset kredit Eks BPPN sebesar Rp72,67 triliun, aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp8,98 triliun dan piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp10,07 triliun.


Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjelaskan bahwa rendahnya penyelesaian Piutang Eks BLBI dikarenakan hubungan hukum antara debitur dengan barang jaminan tidak dilengkapi dokumen pengikatan, barang jaminan bermasalah hukum dan daya laku rendah, piutang tidak didukung barang jaminan, jumlah utang dipermasalahkan oleh debitur/obligor, kualitas debitur rendah dan lemahnya daya tagih aset kredit hanya bersumber dari catatan SAPB (Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys).

Lebih lanjut, terdapat aset kredit eks BDL pada dua bank, yaitu Bank Dagang Bali dan Bank Global Internasional yang belum diserahkan kepada PUPN. Terkait dengan aset kredit eks BPPN, pemerintah mengoptimalkan penyelesaian melalui Jamdatun Kejaksaan Agung dengan mempertimbangkan jaminan yang disebutkan dalam Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Namun, tidak ditindaklanjuti sebagai penyerahan jaminan kebendaan sehingga PUPN tidak bisa melakukan proses pengurusan sita dan lelang.

Selain itu, BPK juga menemukan pengelolaan jaminan aset eks kredit BPPN atas Jaminan PKPS yang belum dikuasai oleh DJKN sebanyak 12 obligor senilai Rp9,61 triliun dan belum secara sempurna dikuasai DJKN sebanyak 2 obligor senilai 7,41 triliun serta dokumen kepemilikan agunan atas piutang eks BDL tidak dikuasai sebesar Rp139,35 miliar.

Atas permasalahan ini, BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan agar menetapkan kebijakan pengamanan, penelusuran, penilaian dan inventarisasi kelengkapan dokumen kepemilikan dan peralihan serta penguasaan fisik per aset atas aset properti eks BPPN, aset eks kelolaan PT PPA (Persero) dan aset eks BDL untuk selanjutnya pemerintah menyajikan hasil inventarisasi tersebut pada laporan keuangan tahun anggaran 2020. ●

Sumber: Auditorat Keuangan Negara II



Segera Hadir WARTA PEMERIKSA DIGITAL

BERITA TERKINI BPK

Kami membangun **Warta Pemeriksa Digital** untuk lebih mudah dan cepat dalam menjangkau Anda. Hal ini sebagai perwujudan BPK mendukung keterbukaan informasi publik untuk transparansi dan akuntabilitas.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



08111907010

BPK Ungkap 13.567 Permasalahan Senilai Rp8,97 Triliun

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp259,38 triliun.



■ Penyerahan IHPS I Tahun 2020 oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan kepada Presiden Joko Widodo. IHPS I Tahun 2020 memuat ringkasan dari 680 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 634 (93 persen) LHP Keuangan, 7 (1 persen) LHP Kinerja, dan 39 (6 persen) LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menyampaikan IHPS I 2020 dalam rapat paripurna DPR, Senin (9/11), mengatakan, IHPS I 2020 ini disampaikan dengan harapan agar dapat ditindaklanjuti sesuai

ketentuan perundang-undangan. "Agar tata kelola, khususnya tata kelola keuangan negara menjadi lebih transparan, *accountable* dan menghasilkan kinerja tinggi yang berkualitas dan bermanfaat sehingga mendukung pencapaian tujuan bernegara. Meskipun, penting untuk digarisbawahi, saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, dan perlu berjuang bersama untuk mengatasinya," kata Agung dalam sambutannya.

Agung menyerahkan secara langsung IHPS I 2020 kepada Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR. Selain Ketua BPK, turut hadir Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto serta hadir secara virtual Anggota/Pimpinan Pemeriksaan



Saat ini BPK sedang melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh terhadap aspek keuangan, kinerja, dan kepatuhan atau *risk-based comprehensive audit* atas seluruh *auditable areas* dalam lingkup keuangan negara.

Kuangan Negara III Achsanul Qosasi dan Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun.

Agung juga telah menyampaikan IHPS I 2020 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (11/11). Dalam ikhtisar tersebut, Agung menyampaikan, terdapat 21.425 rekomendasi atas permasalahan yang dimuat dalam temuan hasil pemeriksaan BPK pada semester I 2020.

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diharapkan membuat pengendalian intern yang dilakukan pemerintah semakin efektif, serta program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien. Di samping itu, kerugian dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara dapat ditingkatkan. Dengan demikian, perbaikan tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

Dalam pemeriksaan selama semester I 2020, BPK mengungkap 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp8,97 triliun. Hal itu meliputi 6.713 (50 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 (1 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar.

Agung menyampaikan, dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 6.702 permasalahan, sebanyak 4.051 (60 persen) sebesar Rp8,28 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.693 (66 persen) sebesar Rp1,79 triliun, potensi kerugian sebanyak 433 (11 persen) permasalahan sebesar Rp3,30 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 925 (23 persen) permasalahan sebesar Rp3,19 triliun.


Atas permasalahan tersebut, entitas telah menin-

dakanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetero ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar Rp670,50 miliar (8 persen) di antaranya sebesar Rp384,71 miliar (57 persen) merupakan penyeroran dari pemerintah pusat, BUMN, dan badan lainnya. Selain itu, terdapat 2.651 (40 persen) permasalahan ketidakpatuhan dalam bentuk kesalahan administrasi.

Dari 152 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar, terdapat 39 (25 persen) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp222,17 miliar, satu (1 persen) permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp426,51 miliar, dan 112 (74 persen) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp43,37 miliar.

Rekomendasi BPK

Atas permasalahan yang terdapat dalam IHPS I 2020, BPK memberikan rekomendasi antara lain kepada Direktur Jenderal Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak, serta memastikan piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. BPK juga mere-





■ Penyerahan IHPHS I Tahun 2020 oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Ketua DPR Puan Maharani.

komendasikan kepada Menteri Keuangan bersama dengan Menteri BUMN selaku pemegang saham agar mengukur kewajiban pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.

Selain itu, BPK memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.

Kemudian, BPK meminta menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna barang untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk permasalahan terkait dengan dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang belum dipertanggungjawabkan.

IHPHS I Tahun 2020 memuat 89 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, yaitu satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019, satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019, serta satu Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2019.

Laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 telah disampaikan sebelumnya dalam Sidang Paripurna DPR pada Juli lalu dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam IHPHS I Tahun 2020 ini, BPK menyampaikan

hasil pemeriksaan atas 88 LKKL/LK BUN Tahun 2019. Opini WTP LKKL tahun 2019 sebesar 97 persen (85 LKKL) telah melampaui target opini WTP pada Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 95 persen.

BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan atas satu laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (LKPHLN), yaitu Laporan Keuangan Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFD-TF) Tahun 2019. Laporan Keuangan IIFD-TF Tahun 2019 tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dan memperoleh opini WTP.

Pemeriksaan kinerja dan PDTT

Selain pemeriksaan keuangan, BPK telah melakukan tujuh pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas lima objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dan dua objek pemeriksaan pada BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN yang signifikan antara lain pemeriksaan kinerja atas efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding dalam meningkatkan kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup Tahun 2015 sampai dengan semester I Tahun 2019 dengan kesimpulan tidak efektif.

BPK merekomendasikan antara lain menyusun *roadmap* komposisi umur tanaman, melakukan penyesuaian antara *key performance indicator* dengan tupoksi dan *job description*, serta menetapkan target kinerja pabrik kelapa sawit dan karet dengan memperhatikan norma standar yang ditetapkan.



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna membacakan hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS I Tahun 2020 di hadapan Anggota DPR.

Kemudian, pemeriksaan kinerja atas efektivitas PT Rajawali Nusantara Indonesia *Holding* dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Tahun 2017 sampai dengan semester I Tahun 2019 dengan kesimpulan kurang efektif. BPK merekomendasikan antara lain menyusun langkah-langkah strategis penyelesaian piutang dan persediaan serta memantau penyelesaiannya.

BPK juga melakukan 39 pemeriksaan DTT yang terdiri dari tujuh objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dan 32 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agung menyampaikan, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, yaitu sejak 2005 sampai 30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp259,38 triliun.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan sebanyak 434.396 atau 76,0 persen rekomendasi senilai Rp133,24 triliun telah sesuai, 102.235 atau 17,9 persen rekomendasi sebesar Rp99,41 triliun belum sesuai, 29.134 atau 5,1 persen rekomendasi senilai Rp8,91 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 5.701 rekomendasi atau 1 persen senilai Rp17,82 triliun tidak dapat ditindaklanjuti.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 hingga 30 Juni 2020 telah

ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan mencapai Rp111,01 triliun di antaranya berasal dari pemerintah pusat, BUMN, dan Badan Lainnya. sebesar Rp89,93 triliun.

Agung mengatakan, BPK juga terus berperan aktif dalam merespons pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia. Sejak awal bencana, BPK melaksanakan pemeriksaan dengan protokol kesehatan dan memaksimalkan penggunaan prosedur pemeriksaan alternatif termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

Selain menyusun pedoman dan desain pemeriksaan dalam kondisi darurat, BPK juga berinisiatif mengundang BPK negara lain dalam komunitas regional dan internasional untuk berbagi pengalaman mengenai pemeriksaan atas penanganan Covid-19.

“Saat ini BPK sedang melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh terhadap aspek keuangan, kinerja, dan kepatuhan atau *risk-based comprehensive audit* atas seluruh *auditable areas* dalam lingkup keuangan negara,” ujar Agung.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin meminta kepada seluruh anggota DPR untuk membahas lebih lanjut hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan dalam IHPS I 2020.

“Bahan-bahan yang telah disampaikan oleh BPK, untuk menjadi bahan bagi kita semua khususnya kepada bapak, ibu di komisi untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dengan mitra kerja dalam rapat kerja,” ujar Azis. ●

Seluruh Pemprov Capai Opini WTP

Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan, namun ada daerah yang mengalami penurunan opini.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan, berdasarkan tingkat pemerintahan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil dicapai oleh seluruh laporan keuangan pemerintah provinsi (pemprov) di Indonesia. Opini WTP juga dicapai oleh 364 dari 415 pemerintah kabupaten dan 87 dari 93 pemerintah kota.

Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Hal ini diungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 yang disampaikan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Selasa (10/11).

Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 680 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 634 LHP keuangan, 7 LHP kinerja, dan 39 LHP dengan tujuan tertentu. Pada semester I 2020, BPK telah memeriksa 541 dari 542 (99 persen) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Pada saat IHPS ini disusun, satu pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.

Secara keseluruhan, pada semester I 2020, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini WTP atas 485 (90 persen) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9 persen) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas enam (1 persen) LKPD. Jumlah opini WTP mengalami peningkatan dibandingkan dengan LKPD



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna membacakan hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS I Tahun 2020 di hadapan Anggota DPD.

tahun 2018 yaitu 82 persen.

Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan, namun ada yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini dari WTP menjadi WDP diperoleh Pemkot Subulussalam, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Konawe Selatan. Sedangkan penurunan opini dari WDP menjadi TMP diperoleh Pemkab Jember dan Pemkab Pulau Taliabu.

“Penyebab belum diperolehnya opini WTP pada 56 LKPD adalah masih ditemukannya ketidaksesuaian LKPD secara material dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD tersebut,” kata Ketua BPK.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada semester I 2020 ini mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan sistem pengendalian intern dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,52 triliun.

Atas permasalahan ketidakpatuhan, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp285,79 miliar.

IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda. Hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai target program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otonomi khusus TA 2019, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kurang efektif dalam mencapai target kemandapan jalan untuk mendukung pergerakan orang dan barang Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup efektif dalam mencapai target kemandapan jalan TA 2019, pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan, serta Pemerintah Provinsi Banten belum efektif dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana TA 2019.

Agung menyampaikan apresiasinya atas dukungan pimpinan DPD dan jajarannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel. "Pengawasan yang intensif dari DPD dapat mendorong efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK," ujar Agung.

Tindak lanjut

Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menyatakan meminta seluruh anggota dan alat




■ Ketua BPK dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I dalam Penyerahan IHPS I Tahun 2020 kepada DPD.

kelengkapan DPD agar segera bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ia menegaskan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPD RI Nomor 2 Tahun 2019, pimpinan mengugaskan Komite IV dan Badan Akuntabilitas Publik untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut. Komite IV DPR ditugaskan membahas hasil pemeriksaan BPK.

Jika terdapat indikasi kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPK, maka pimpinan DPD RI meneruskan laporan hasil pembahasan tersebut kepada Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI untuk ditindaklanjuti. "Harapannya ke depan akan tercipta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di setiap daerah," kata dia. ●



Menanggulangi Bencana Sejak Dini

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja penanggulangan bencana tahap prabencana mengungkapkan delapan temuan yang memuat delapan permasalahan ketidakefektifan.

Sebagai salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, Indonesia membutuhkan upaya mitigasi untuk meminimalisir dampak dan kerugian yang bisa timbul akibat bencana. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun turut hadir dan berupaya mengawal efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana Tahun Anggaran (TA) 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten. Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja penanggulangan bencana tahap prabencana mengungkapkan delapan temuan yang memuat delapan permasalahan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, Pemerintah Provinsi Banten belum efektif dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana TA 2019, antara lain karena penyusunan rencana penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum melalui proses yang memadai.

Hal ini terlihat dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) belum sepenuhnya berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) serta belum sesuai peraturan dan pedoman. Selain itu, penyusunan anggaran kebencanaan belum sepenuhnya sesuai tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Akibatnya, Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, sistematis, dan terukur.

Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana oleh BPBD Provinsi Banten untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana, belum sepenuhnya dilakukan. Selain itu, sistem manajemen logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan/penyimpanan/penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana belum dibangun.

Hal ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi Banten belum dapat memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.

BPBD Provinsi Banten juga belum memiliki perencanaan serta instrumen pemantauan dan evaluasi secara memadai. Selama TA 2019, BPBD Provinsi Banten juga tidak menganggarkan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana.

BPBD Provinsi Banten pun tidak dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara memadai atas proses perencanaan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana.

BPK merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Provinsi Banten *ex officio* untuk menyusun RPB berdasarkan KRB yang masih berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BPK juga menyarankan agar Pemprov Banten menyusun tahapan rencana kerja terukur yang meliputi penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), penetapan lokasi evakuasi dan rute evakuasi di daerah-daerah rawan bencana, serta pelaksanaan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi mekanisme tanggap darurat.

Selain itu, perlu dilakukan pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana serta pembangunan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan, serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana.

BPK juga merekomendasikan kepada Gubernur Banten untuk membuat perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana. Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran pejabat dan pegawai di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Banten dan menetapkan mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana. ●



charlie deets-unsplash

Mengawal Pemanfaatan Bantuan Dana Parpol

Terdapat satu DPP yang menggunakan banparpol tidak sesuai dengan prioritas.



pch.vector-freeipk

Pada semester I 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas 10 laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik nasional. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83

Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2020, hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN tahun 2019 menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh 10 DPP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran banparpol.

Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBN tahun 2019 mengungkapkan seluruh DPP Parpol telah menerima dana banparpol melalui rekening parpol.

Kemudian, terdapat satu DPP yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana banparpol tidak sesuai dengan jumlah yang diterima dari pemerintah dan masih menyimpan sebagian dana tersebut pada rekening DPP.

Seluruh DPP juga telah melampirkan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan absah. Meski begitu, terdapat satu DPP yang menggunakan banparpol tidak sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan banparpol dari dana APBN 2019 sebesar Rp123,03 miliar kepada 10 parpol nasional. Seluruh parpol tersebut telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp113,72 miliar kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan pada 2019 yang disalurkan Kemendagri kepada parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan, kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ, kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ, dan kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku.

Banparpol Daerah

Sementara itu di tingkat daerah, pada semester I 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas 5.077 LPJ bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 21 partai politik yang terdiri atas 16 parpol nasional dan lima parpol lokal.

Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Serupa dengan pemeriksaan banparpol di tingkat pusat, pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.



Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan banparpol dari dana APBN 2019 sebesar Rp123,03 miliar kepada 10 parpol nasional.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD Tahun 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 2.819 LPJ (55 persen), sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 2.119 LPJ (42 persen), tidak sesuai kriteria sebanyak 98 LPJ (2 persen), dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 41 LPJ (1 persen). ●

BPK Bantu Negara Hemat Belanja Subsidi

Secara keseluruhan, BPK telah membantu pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara sebesar Rp4,77 triliun dengan cara koreksi nilai subsidi dan dana kompensasi yang harus dibayar pemerintah kepada badan usaha.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan belanja subsidi. Pemeriksaan dalam rangka mendukung pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN)

Tahun 2019 itu disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2020. Dari pemeriksaan yang dilakukan, BPK mengungkapkan koreksi subsidi dan dana kompensasi senilai Rp4,77 triliun.

Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Daniel Lumban Tobing mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN serta terhadap operator penerima subsidi. Pemeriksaan pengelolaan subsidi atau kewajiban pelayanan publik (KPP) oleh operator dilakukan terhadap 13 objek pemeriksaan di 14 entitas, yaitu delapan BUMN berbentuk perseroan terbatas, lima anak perusahaan BUMN, serta satu perseroan terbatas swasta.

Terkait subsidi energi listrik, BPK memeriksa PT PLN (Persero). Kemudian, BPK memeriksa subsidi energi JBT dan LPG 3 kg pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk (swasta), subsidi pupuk pada 5 BUMN anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), subsidi bunga kredit pada 4 bank BUMN, serta kewajiban pelayanan publik pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Daniel mengatakan, BPK mengungkapkan koreksi subsidi negatif sebesar Rp2,29 triliun dan koreksi positif sebesar Rp21,26 miliar terhadap subsidi/KPP tahun 2019. Dengan demikian, BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp2,27 triliun



freepik



dengan mengurangi nilai subsidi yang harus dibayar pemerintah. Jumlah subsidi tahun 2019 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil, yaitu dari Rp179,38 triliun menjadi Rp177,11 triliun.

BPK juga melakukan perhitungan atas dana kompensasi yang diajukan oleh PT PLN dan PT Pertamina. Dana kompensasi adalah dana yang dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas kekurangan penerimaan badan usaha sebagai akibat dari kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik oleh pemerintah.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan koreksi dana kompensasi negatif sebesar Rp2,55 triliun dan koreksi positif sebesar Rp51,38 miliar. Dengan demikian, BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp2,50 triliun dengan mengurangi nilai dana kompensasi yang harus dibayar pemerintah.

Secara keseluruhan, BPK telah membantu pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara sebesar Rp4,77 triliun dengan cara koreksi nilai subsidi dan dana kompensasi yang harus dibayar pemerintah kepada badan usaha.

"Setelah koreksi subsidi maupun kompensasi, nilai pengeluaran negara lebih hemat Rp4,77 triliun menjadi Rp230,82 triliun dari semula Rp235,59 triliun," ujar Daniel.

Daniel menjelaskan, dari total koreksi neto negatif sebesar Rp2,27 triliun untuk subsidi/KPP tahun 2019, koreksi terbesar terjadi pada jenis subsidi energi yaitu koreksi negatif Rp1,64 triliun. Dari nilai tersebut, Rp1,59 triliun berasal dari koreksi negatif subsidi listrik yang sebagian besar disebabkan oleh koreksi negatif atas pembebanan biaya yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundangan serta koreksi negatif nilai susut (*losses*) listrik yang melampaui batas toleransi. Sisanya Rp0,05 triliun

berasal koreksi negatif Rp0,02 triliun subsidi LPG 3 kg yang sebagian besar karena adanya penyaluran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; serta koreksi negatif Rp0,03 triliun subsidi JBT Minyak Solar yang sebagian besar karena penyaluran kepada PT Kereta Api Indonesia melebihi volume dan digunakan tidak sesuai peruntukan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 13 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut di antaranya yakni PT PLN belum optimal melakukan pemeliharaan jaringan transmisi 500 kilovolt (kV) sehingga memicu padam atau *blackout*. Akibatnya, PT PLN menanggung biaya kompensasi untuk pelanggan atau kehilangan pendapatan sebesar Rp736,26 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PLN (Persero) agar mengevaluasi perencanaan dan implementasi mitigasi risiko atas tidak terpenuhinya keandalan dan keamanan sistem pada jaringan transmisi 500 kV beserta subsistem pendukungnya, serta keandalan pengoperasian pembangkit yang berada di Regional Jawa Madura dan Bali dengan menyesuaikan pada kondisi sistem yang ada saat ini dan yang akan datang.

Selain itu, PT PLN tidak mengeluarkan biaya yang tidak termasuk dalam komponen biaya pokok penyediaan tenaga listrik (biaya non-BPPTL) sebesar Rp578,05 miliar dari nilai pekerjaan dalam pelaksanaan, sehingga masih diperhitungkan dalam biaya penyusutan aset tetap dan menambah nilai subsidi listrik. PLN juga tidak mempertimbangkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPPTL) *audited* dan tidak memperhatikan harga batu bara acuan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM dalam penerapan formula perhitungan penyesuaian tarif. Sehingga, hasil perhitungan PLN tidak mencerminkan kondisi riil biaya yang ditanggung PLN.

No	Jenis Subsidi	Nilai Subsidi/ kewajiban Pelayanan Publik (Rp triliun)			
		Unaudited	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Audited
1	Energi	130,25	-	1,64	128,61
2	Pupuk	30,35	0,02	0,40	29,97
3	Bunga Kredit	14,08	-	-	14,08
4	Kewajiban Pelayanan Publik	4,70	-	0,25	4,45
Total		179,38	0,02	2,29	177,11

Sumber: AKN VII

Untuk itu, BPK merekomendasikan direksi PT PLN (Persero) agar menginstruksikan Executive Vice President (EVP) Akuntansi menyusun pengaturan lebih lanjut Surat Edaran Nomor 6517/KEU/04.03/A010604/2020 tanggal 29 April 2020 secara spesifik agar biaya non-BPPTL pada PDP dan aset tetap dapat dikeluarkan dari BPP saat penghitungan subsidi listrik. PLN juga perlu mempertimbangkan penggunaan BPPTL audited tahun sebelumnya untuk mengusulkan penghitungan tarif tenaga listrik tahun

”

Masalah pengendalian dan kepatuhan dalam penghitungan biaya pokok dan tarif serta masalah tata kelola operasi perusahaan dalam produksi maupun penyaluran produk atau jasa pelayanan merupakan masalah berulang yang ditemukan BPK.



pertamina.com

berjalan kepada Kementerian ESDM.

BPK juga merekomendasikan agar PLN melakukan evaluasi bersama dengan Kementerian ESDM tentang penerapan peraturan ESDM terkait dengan formula penyesuaian tarif (*tariff adjustment*), serta evaluasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terkait penggunaan pendekatan selisih antara tarif yang ditetapkan dengan tarif yang dihitung berdasarkan formula penyesuaian tarif untuk menghitung nilai kompensasi.

Terkait dengan subsidi BBM, terdapat kekurangan penerimaan PT Pertamina sebesar Rp16,38 triliun dan PT AKR sebesar Rp52,85 miliar atas selisih harga jual eceran (HJE) formula dengan HJE penetapan pemerintah dalam penyaluran jenis bahan bakar tertentu (JBT) minyak solar tahun 2019. Selain itu, PT Pertamina (Persero) mengalami kekurangan penerimaan sebesar Rp15,00 triliun atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan pemerintah dalam penyaluran jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) tahun 2019. Hal itu terdiri atas kekurangan penerimaan atas pendistribusian JBKP wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan non-Jamali masing-masing sebesar Rp6,02 triliun dan Rp8,98 triliun.

BPK merekomendasikan direksi PT Pertamina dan direksi PT AKR agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN terkait dengan kebijakan pengaturan kekurangan penerimaan dalam kegiatan penyaluran JBT minyak solar dan JBKP tahun 2019 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pertamina juga memperoleh kelebihan penerimaan sebesar Rp53,16 miliar atas penjualan JBKP Premium di wilayah Jamali yang melebihi HJE ketetapan pemerintah pada periode 1 Januari-10 Februari 2019. Akibatnya, konsumen di wilayah Jamali membeli JBKP Premium lebih tinggi sebesar Rp100,00 per liter dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, BPK merekomendasikan direksi PT Pertamina agar menyetorkan ke kas negara dan/atau memperhitungkan dengan tagihan Pertamina kepada pemerintah atas kelebihan penerimaan penjualan JBKP Premium di wilayah Jamali sebesar Rp53,16 miliar tersebut.

Pemeriksaan turut dilakukan terkait subsidi pupuk, subsidi di sektor transportasi, hingga subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR). Dalam pemeriksaan terkait subsidi pupuk, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya permasalahan itu, pedoman alokasi biaya usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) atau PT PI terkait dengan perhitungan alokasi beban bunga kredit modal kerja (KMK) dan alokasi beban bunga KMK berdasarkan pola perhitungan pada audit subsidi tahun sebelumnya tidak dapat diaplikasikan di PT Pupuk Kaltim (PKT). Hal



pupuk-indonesia.com

ini mengakibatkan beban bunga KMK sebesar Rp88,04 miliar tidak memenuhi prinsip kepastian hukum pada aspek kepatutan dan kewajaran.

BPK merekomendasikan kepada direksi PKT agar menyampaikan hasil perhitungan kembali menggunakan rumus di pedoman dan modifikasi yang digunakan PKT dan meminta evaluasi hasil perhitungan alokasi beban bunga KMK sebagai dasar perhitungan selanjutnya. Selain itu, PKT diminta berkoordinasi dengan PT PI terkait dengan pedoman alokasi biaya usaha, khususnya alokasi beban bunga KMK agar untuk selanjutnya ditetapkan usulan perbaikan.

Terkait dengan subsidi angkutan laut, BPK juga menemukan sejumlah permasalahan. Pedoman mengenai komponen biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan *public service obligation* (PSO) bidang angkutan laut yang ditetapkan pemerintah belum mengatur pengalokasian *join cost*, reduksi, dan terdapat pengaturan formula yang belum tepat. Hal tersebut mengakibatkan PT Pelni berpotensi tidak tepat dalam mengelompokkan komponen-komponen biaya yang dapat diperhitungkan atau tidak dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi.

Selain itu, berpotensi terjadi *dispute* atau perbedaan persepsi dalam proses verifikasi komponen biaya yang diperhitungkan dan penilaian kewajaran atas laporan pertanggungjawaban kegiatan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang dilaksanakan Pelni. Dana PSO yang ditagihkan oleh PT Pelni pun kurang memenuhi aspek

efisiensi keuangan negara.

BPK juga menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan pembiayaan kepada masyarakat pada 2019. Permasalahan itu terdapat pada sejumlah bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Salah satu permasalahan yakni adanya penyaluran KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Temuan berulang

Daniel menjelaskan, masalah pengendalian dan kepatuhan dalam penghitungan biaya pokok dan tarif serta masalah tata kelola operasi perusahaan dalam produksi maupun penyaluran produk atau jasa pelayanan merupakan masalah berulang yang ditemukan BPK. Selain itu, angka *losses* atau susut produksi energi yang melampaui batas toleransi juga masih menjadi masalah dari tahun ke tahun.

Dalam hal subsidi energi, menurut Daniel, masalah tata kelola produksi dan kepatuhan pembebanan biaya pokok produksi listrik oleh PT PLN (Persero) mengakibatkan inefisiensi dan biaya pokok produksi yang lebih tinggi. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait pembentukan atau penetapan harga jual belum diantisipasi dengan baik sehingga PT Pertamina (Persero) kelebihan penerimaan dalam penyaluran JBKP dan kekurangan penerimaan dalam penyaluran JBT.

Pada subsidi pupuk, pedoman alokasi biaya usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) belum sepenuhnya diaplikasikan. Akibatnya, nilai harga pokok penjualan produk subsidi maupun non-subsidi menjadi kurang tepat. Selain itu masih adanya masalah pada tata kelola penyaluran pupuk yang mengakibatkan potensi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Pada kewajiban pelayanan Publik, pedoman mengenai pengelompokan dan pengalokasian biaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) belum sepenuhnya memadai untuk mendukung akurasi penghitungan biaya pokok dan tarif pelayanan. ●



pelni.co.id

Esensi Penting Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

PD TT masih dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan uji materi terkait pengujian ketentuan mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PD TT) tidak dapat diterima. Dalam putusan yang dibacakan pada 26 Oktober 2020 itu, MK menegaskan kembali bahwa PD TT adalah wewenang konstitusional BPK.

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK Blucer Wellington Rajagukguk menyampaikan, salah satu pertimbangan MK dalam putusan tersebut yakni pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan. Selain itu, MK dalam amar putusan juga menyampaikan, PD TT masih dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. PD TT merupakan upaya untuk menjaga agar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan secara tepat dan benar.

Blucer mengatakan, proses uji materi tersebut diajukan oleh tiga orang pemohon yang merasa mengalami kerugian konst-



■ Blucer Wellington Rajagukguk

tusional. Meski begitu, pemohon dianggap mengalami kesulitan dalam memahami dan menjelaskan ke publik terkait konstitusionalisme serta maksud dan tujuan PD TT.

Dalam persidangan, kata Blucer, BPK fokus pada *legal standing* pemohon. BPK pun menjelaskan kewenangannya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Jadi kalau pemohon sebagai pembayar pajak merasa dirugikan hak konstitusionalnya justru terbalik. Karena BPK ini justru menjaga pengelolaan keuangan negara dilakukan secara sebaik-baiknya dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk menjaga kepercayaan pembayar pajak kepada pemerintah,” ungkap Blucer.

Sementara itu, secara substansi BPK menjelaskan kaitan PDTT dengan pemeriksaan lainnya. Salah satu hal yang dibahas dalam persidangan adalah kewenangan BPK melakukan PDTT meski entitas tersebut sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangannya.

Blucer menjelaskan, pemberian opini dalam LHP laporan keuangan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. “Apakah sudah disajikan wajar atau belum berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam program pemeriksaan,” kata Blucer.

Tujuan pemeriksaan laporan keuangan dan PDTT pun berbeda. Sehingga, ada perbedaan metodologi, ruang lingkup, dan fokus. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan entitas yang sudah memperoleh opini WTP dalam pemeriksaan laporan keuangannya tetap menerima pemeriksaan jenis lainnya.



Kewenangan PDTT juga adalah praktik yang dijalankan di lingkup internasional dan kita tidak membuat PDTT secara serta merta.

“Karena prinsipnya BPK memastikan betul secara keseluruhan pengelolaan keuangan negara ini akuntabel dan transparan termasuk apabila diperlukan untuk mengungkap adanya kerugian negara,” kata Blucer.

Blucer mengatakan, PDTT dapat dilakukan berdasarkan rencana kerja dari masing-masing Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) BPK maupun berdasarkan permintaan seperti dari lembaga perwakilan atau aparat penegak hukum. PDTT tidak saja sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan membantu entitas dalam mengatasi masalah pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dan strategis dalam upaya mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi.

Terkait dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan PDTT, Blucer menjelaskan, pemeriksaan BPK tidak terpisahkan dengan peng-

awasan yang dilakukan oleh lembaga negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga, terjadi praktik *check and balance* dalam setiap pelaksanaan tugas BPK.

“Kewenangan PDTT juga adalah praktik yang dijalankan di lingkup internasional dan kita tidak membuat PDTT secara serta merta,” ungkapnya.

BPK pun memiliki perangkat untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan yakni dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam standar tersebut diatur mengenai *quality control* dan *quality assurance* dalam pemeriksaan. Selain itu, pemeriksa BPK juga memiliki kode etik dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam persidangan, BPK mengajuk saksi ahli Ketua Fraksi Golongan Karya MPR RI periode 1999-2004 Andi Mattalatta. Blucer mengatakan, Andi adalah penanggung jawab materi amandemen UUD 1945 dari Fraksi Golkar.

Kehadiran Andi untuk menjelaskan *original intent* pasal 23E ayat 1 UUD 1945. Andi menjelaskan, dalam pasal tersebut, kehendak para penyusun konstitusi adalah untuk memperkuat dan memberdayakan lembaga-lembaga negara termasuk BPK.

Hal itu pun sejalan dengan Deklarasi Lima dari kongres INTOSAI pada 1977 yang bertujuan memperkuat *Supreme Audit Institution* di seluruh dunia.

BPK menyadari, untuk mewujudkan visi menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan bernegara membutuhkan kerja keras. Sehubungan dengan hal itu, BPK terus menyempurnakan standar dan metode pemeriksaan yang digunakan, termasuk meningkatkan kompetensi dan memperkuat integritas pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan PDTT.

Harapan Majelis Hakim MK dalam hal peningkatan kualitas PDTT juga merupakan harapan BPK. Oleh karena itu, BPK akan terus berusaha untuk melaksanakan pemeriksaan berlandaskan nilai-nilai independensi, integritas dan profesionalisme.

“Kami mengapresiasi hakim-hakim MK karena memahami bahwa PDTT adalah hal yang sangat penting dan jika ini hilang maka sama saja mengurangi upaya kita dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi,” ujar Blucer. ●

HERY PURWANTO, KEPALA PERWAKILAN BPK NTB

Fokus Majukan Kualitas Pemeriksaan



Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak 5 tahun yang lalu. Kendati demikian, hal tersebut tak berarti membuat BPK Perwakilan NTB bisa berpuas diri. Hery Purwanto yang menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB sejak Agustus 2018, menyatakan bakal terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan. Kepada *Warta Pemeriksa*, Hery menceritakan perjalanan kariernya hingga tantangan pemeriksaan di NTB. Berikut petikan wawancara dengannya.

Bagaimana perjalanan karier Bapak di BPK mulai dari saat pertama kali masuk hingga saat ini menjadi Kepala Perwakilan BPK NTB?

Setelah menyelesaikan perkuliahan S1 jurusan Akuntansi pada Universitas Diponegoro Semarang dan bergelar Akuntan Register, saya memulai karier di BPK sebagai Pemeriksa Muda, dengan penempatan pertama di Perwakilan BPK RI di Yogyakarta pada tanggal 1 September 1996. Pada saat itu, saya mengikuti pendidikan dinas Diklat Fungsional Pemeriksa Muda. Pada tanggal 1 Oktober 1998, saya diangkat sebagai Auditor Ahli Pertama dan kemudian menjadi Auditor Ahli Muda pada tanggal 1 Mei 2003. Selama rentang waktu tersebut, saya telah menjalani berbagai penugasan pemeriksaan di Perwakilan Yogyakarta.

Tahun 2004, saya memulai perjalanan baru saya dalam jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Maluku Utara pada BPK Perwakilan di Jayapu-

ra. Setelah 2 tahun, saya ditugaskan menjadi Kepala Seksi Papua I di Perwakilan Jayapura tanggal 22 Februari 2006, dan terakhir menjadi Kepala Seksi Jawa Tengah III di BPK Perwakilan Yogyakarta pada tahun yang sama, yaitu tanggal 13 September 2006.

Pada Tahun 2008, saya mendapat promosi sebagai Kepala Sub Auditorat Kepulauan Riau di Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sekaligus memegang Jabatan sebagai Pemeriksa Madya. Setelah itu, saya melaksanakan *Tour of Duty* pada beberapa satuan kerja, yaitu menjadi Kepala Sub Auditorat di Perwakilan Provinsi Gorontalo tahun 2011, Kepala Sub Auditorat IV.B.2 di Auditorat Utama Keuangan Negara IV tahun 2014, Kepala Subauditorat NTT I di Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016, Kepala Subauditorat Kalimantan Selatan I di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017.

Alhamdulillah, saya mendapat amanah untuk promosi menjadi Kepala Auditorat VI.A di Auditorat Utama Keuangan Negara VI pada 14 Juli 2017, sekaligus memegang Jabatan baru sebagai Pemeriksa Utama.

Saat ini saya terus mengabdikan diri pada BPK, dengan berfokus memajukan kualitas pemeriksaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui amanah yang saya emban yaitu sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak bulan Agustus tahun 2018.

Bagaimana Bapak menilai perkembangan BPK dari saat pertama kali masuk hingga sekarang?

Banyak sekali perkembangan yang terjadi di BPK selama 24 tahun ini, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan tentunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Peraturan perundang-undangan tersebut menempatkan BPK sebagai Lembaga Tinggi di Republik Indonesia yang semakin disegani. Perkembangan pesat BPK ditandai dari semakin cepatnya perbaikan sistem kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan pada organisasi BPK.

Merespons tuntutan stakeholder, perkembangan sistem kelembagaan dimulai dengan perubahan organisasi BPK dimana pada BPK Pusat ditandai dengan penambahan beberapa unit eselon 1 ke bawah. Sedangkan perkembangan BPK Perwakilan ditandai dengan pembukaan Kantor Perwakilan baru di setiap provinsi sesuai amanah Undang-Undang Dasar. Sebelumnya BPK hanya mempunyai 3 perwakilan, yaitu Perwakilan Yogyakarta, Perwakilan Medan, dan Perwakilan Makasar dan kini memiliki 34 Perwakilan. Hal ini juga dibarengi dengan jumlah pelaksana BPK yang semakin banyak. Kondisi ini sangat membantu BPK dalam memperluas cakupan penugasan pemeriksaan dan mensukseskan tugas-tugas BPK yang semakin berat sesuai tuntutan stakeholder.

Sedangkan perkembangan sistem ketatalaksanaan, ditandai dengan semakin modernnya metode pemeriksaan dan metode kerja penunjang dan pendukung, termasuk *merit system* dan *reward punishment system* yang telah diterapkan di BPK. Contoh perubahan metode kerja yang terjadi pada *core* bisnis BPK, pemeriksaan, adalah dominasi penggunaan teknologi komputer dengan berbagai aplikasi pemeriksaan yang diterapkan pada berbagai penugasan pemeriksaan. Sekarang, pelaksanaan pemeriksaan dan manajemen pemeriksaan menjadi semakin mudah

dan cepat dengan adanya berbagai aplikasi pemeriksaan.

Bagaimana perkembangan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di NTB?

Secara umum, perkembangan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di NTB sudah bagus dan terus ditingkatkan. Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah NTB sudah mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak 5 tahun yang lalu. Hingga saat ini entitas di NTB tercatat sudah mencapai opini WTP rata-rata 5 kali dan sampai dengan semester II tahun 2019, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK sudah menunjukkan capaian yang baik, yaitu berkisar pada angka 89,62 persen.

Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyajian laporan keuangan. Mereka telah mengerahkan dan meningkatkan kapasitas berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, untuk memperbaiki sistem pengendalian intern dan meningkatkan kemampuan dalam penyajian laporan keuangan yang relevan dan andal.

Selain itu, upaya komunikasi secara terus menerus oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam mendorong perbaikan melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan, membuat pemerintah daerah konsisten memprioritaskan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Apa saja yang menjadi tantangan dalam mengawal keuangan negara di NTB?

Menurut saya, tantangan dalam mengawal keuangan negara di NTB dapat dilihat dalam dua aspek yaitu internal dan eksternal. Secara umum, wilayah NTB tidak memiliki kondisi berat untuk dijangkau dalam penugasan pemeriksaan karena meratanya kualitas sarana jalan dan transportasi. Aspek in-

ternal terlihat pada perbedaan budaya yang dapat menjadi tantangan dalam membangun kerja sama antar pegawai perwakilan yang berasal dari berbagai daerah dan suku yang berbeda di Indonesia. Selain itu, ragam budaya setempat pada masing-masing entitas menjadi tantangan tersendiri bagi tim pemeriksa dalam menjalankan tugas di wilayah NTB.

Tantangan internal juga timbul karena adanya Pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini. Maraknya pemberitaan buruk terkait akibat pandemi Covid-19 membuat motivasi pegawai dalam bekerja terpengaruh karena merasa was-was jika terinfeksi. Hal ini juga termasuk kekhawatiran yang dialami tim pemeriksa dalam menjalankan tugas pada entitas di wilayah NTB. Tantangan internal lainnya adalah bahwa tidak semua pegawai memiliki domisili tempat tinggal di dekat Perwakilan NTB atau di luar wilayah NTB.

Jarak jauh dengan keluarga bagi beberapa pegawai juga menjadi tantangan internal tersendiri bagi manajemen Perwakilan NTB.

Melalui berbagai kegiatan kebersamaan, manajemen Perwakilan NTB terus berusaha memelihara dan meningkatkan kondisivitas dan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas mengawal keuangan negara di NTB.

Adapun aspek eksternal yang menjadi tantangan dalam mengawal keuangan negara di NTB adalah masih adanya temuan berulang setiap tahunnya yang mungkin dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman entitas akan perkembangan peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan negara. Selain itu, akibat adanya kompleksitas dinamika masyarakat dan pemerintah daerah di Wilayah NTB, Perwakilan NTB harus terus responsif terhadap pengaduan, isu-isu yang beredar baik dari media massa, pengaduan masyarakat, dan lain-lain. Hal-hal tersebut dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam mengawal keuangan negara di NTB. ●



BPK Berkontribusi dalam Penyusunan VNR Indonesia

Pada forum ini, BPK merupakan satu-satunya pemangku kepentingan SDGs mewakili lembaga pemeriksa (*supreme audit institutions/SAIs*) di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pernyataan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah berkontribusi dalam penyusunan Voluntary National Review (VNR) Indonesia. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI) pada 2016.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam 4th South-East Asia Multi-Stakeholder Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs). Ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/UNESCAP) pada 28-29 Oktober 2020 secara virtual.

Dalam kesempatan itu, Agus juga menje-

laskan bahwa kontribusi BPK tersebut tertuang dalam empat hal. Pertama, melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi SDGs pada 2018 yang rekomendasinya digunakan oleh pemerintah dalam persiapan SDGs di Indonesia. Kedua, melaksanakan pemeriksaan atas implementasi SDGs pada 2019 yang rekomendasinya digunakan oleh pemerintah untuk implementasi SDGs di Indonesia sampai saat ini.

Ketiga, menciptakan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan target-target pada SDGs 16. Terakhir, menjadi *role model* dengan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Supreme Audit Institution (SAI) Framework. Terkait ini, BPK telah merumuskan dan menerbitkan dua laporan pemeriksaan mengenai SDGs di Indonesia.



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

”

Dengan memiliki fungsi *check and balance*, BPK akan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan VNR 2021.

Dia menambahkan bahwa dengan memiliki fungsi *check and balance*, BPK akan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan VNR 2021. Dengan begitu, dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan SDGs, memfokuskan pemerintah pada usaha pencapaian target SDGs, dan menjaga pencapaian target SDGs di Indonesia.

The 4th South-East Asia Multi-Stakeholder Forum on Implementation of SDGs sendiri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, memberikan masukan dan rekomendasi untuk Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) dan High Level Political Forum (HLPF) yang akan diselenggarakan pada 2021.

Forum ini dibagi ke dalam empat sesi, yaitu Resilient, inclusive and Sustainable Development: Covid-19 recovery and SDG implementation; Sub-regional and national progress reporting on SDGs in the context of the Covid-19 crisis, VNR preparations and updates; Understanding the importance of financing in the context of the Covid-19 South-East Asia recovery and the 2030 agenda for sustainable Development dan the

socio-cultural aspects of a South-East Asian recovery framework.

Selain wakil ketua BPK, delegasi Indonesia juga diwakili oleh sekretaris jenderal Bahtiar Arif, kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti, pemeriksa AKN VII Tjokorda Gde Budi Kusuma, pemeriksa AKN II Anisa, dan tim Kerja Sama Internasional.

Forum ini dibuka oleh UN Under-Secretary-General and Executive Secretary ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana dan Secretary-General of ASEAN, Dato Lim Jock Hoi. ESCAP merupakan agensi di bawah PBB yang berperan sebagai *regional hub* yang mempromosikan kerja sama antarnegara untuk mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Saat ini, UNESCAP dan ASEAN sedang bekerja sama untuk *project* ASEAN Recovery Framework. Ini merupakan salah satu usaha UNESCAP membantu negara-negara di Asia Tenggara untuk mengatasi dampak pandemik Covid-19.

Pada forum ini, BPK merupakan satu-satunya pemangku kepentingan SDGs mewakili lembaga pemeriksa (*supreme audit institutions/SAIs*) di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa BPK semakin dikenal dan diakui. Karena selain berperan penting pada pemeriksaan SDGs, BPK juga berperan aktif pada forum-forum SDGs di komunitas Internasional.

Forum ini juga dapat menjadi wadah eks-ternalisasi pengalaman BPK dalam melakukan audit SDGs di pertemuan internasional. Sekaligus memperoleh *insight* dari pengalaman berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang hadir terkait implementasi SDGs yang selanjutnya dapat diinternalisasikan untuk pengembangan pemeriksaan SDGs di BPK. ●



■ UN Under-Secretary-General and Executive Secretary ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana

SAI Ghana-BPK Serah Terima Penugasan Pemeriksa Eksternal IMO



SAI Ghana juga membagikan pengalamannya selama menjadi pemeriksa eksternal IMO.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pemeriksa keuangan atau *Supreme Audit Institution* (SAI) Ghana melaksanakan serah terima penugasan formal pemeriksaan eksternal pada Senin (19/10/2020). Pertemuan serah terima SAI Ghana kepada BPK sebagai pemeriksa eksternal Organisasi Maritim Internasional atau International Maritime Organization (IMO) tersebut dilakukan secara virtual

dan difasilitasi oleh manajemen IMO.

Hand-Over Meeting ini dipimpin Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan didampingi Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti beserta jajaran dan tim pemeriksa IMO BPK. Sedangkan dari pihak SAI Ghana dihadiri Benjamin Codjoe selaku Deputy-Auditor General SAI Ghana dan Annabelle Viajar selaku Head of Financial Services. Adapun dari Divisi Administrasi IMO dihadiri ichard Greenwood selaku Business Coordinator.

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Ketua BPK kepada Auditor General SAI Ghana tertanggal 6 April 2020 perihal permintaan serah terima penugasan formal pemeriksaan eksternal

kepada BPK. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari Pertemuan Tingkat Tinggi antara Ketua BPK dengan Sekretaris Jenderal IMO serta Presiden World Maritime University dan Direktur International Maritime Law Institute (IMLI) yang berlangsung pada 30 September 2020.

Wakil Ketua BPK dalam sambutannya mengatakan, serah terima ini merupakan bagian dari Standar Internasional tentang Praktik Audit, implementasi dari GUID 5090 tentang *Acceptance of New External Audit Engagement - Hand-Over Arrangements* bahwa auditor baru perlu mengatur agenda serah terima dengan auditor sebelumnya secara resmi untuk saling bertukar informasi bermanfaat atas hal-hal yang mungkin tidak terdokumentasikan.

“Pertemuan ini dirancang untuk dapat membangun komunikasi yang baik di antara auditor penugasan sebelumnya dan auditor penugasan yang baru,” ungkapnya. Pertemuan ini juga untuk menentukan tanggung jawab auditor sebelumnya, serta mengkaji proses keyakinan audit yang telah dilakukan dan mempelajari strategi dan metodologi audit pada penugasan sebelumnya.

Wakil Ketua BPK berharap diskusi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan lebih lanjut bagi BPK dalam merencanakan penugasan auditnya di masa pandemi Covid-19. Selain itu, Wakil Ketua BPK menyampaikan penghargaan atas setiap gagasan, harapan, dan saran yang diperoleh dari SAI Ghana tentang audit yang akan dilakukan BPK.

Sementara itu, Deputy Auditor General SAI Ghana memberikan respons atas pertanyaan yang disampaikan oleh BPK melalui surat Ketua BPK. Pertanyaan yang diajukan dari BPK antara lain membahas strategi dan metodologi pendekatan audit, ruang lingkup audit, *outstanding audit matters*, serta tindakan SAI Ghana dalam menghadapi temuan *fraud* dan tindakan ilegal.

Terkait pendekatan audit dan strategi yang diterapkan dalam mengaudit IMO, SAI Ghana

mengadopsi pendekatan audit berbasis risiko. Sedangkan metodologi audit yang diterapkan menggunakan gabungan Audit Keuangan dan Kepatuhan sebagaimana ditentukan oleh Standar Audit INTOSAI GUID 5090 tentang *Supplementary Guidance on the Audit of International Institutions*. Standar pemeriksaan itu menyatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan audit keuangan dapat mengindikasikan area untuk audit kinerja dan/atau kepatuhan yang akan dipertimbangkan untuk audit berjalan atau audit mendatang, sehingga pedoman untuk menentukan risiko dan materialitas untuk audit kepatuhan dan/atau kinerja dapat mengacu pada ISSAI 3000 dan ISSAI 4000.

Strategi audit dilakukan dengan memahami peraturan keuangan dan regulasi IMO dan lingkungannya. Selain itu, dengan memahami tujuan, proses operasional dan sistem pengendalian IMO. Dalam periode tinjauan audit SAI Ghana, terdapat perubahan signifikan berupa Council Resolutions yang menjadi perhatian. Sedangkan dalam proses perencanaan audit awal, SAI Ghana bekerja sama dengan Focal Person IMO yaitu Head of Financial Service untuk meminta informasi awal, seperti draf laporan keuangan untuk menyelesaikan strategi audit secara keseluruhan.

Wakil Ketua BPK juga menyampaikan isu penting lainnya, yakni mengenai informasi dan saran terkait penugasan audit dalam kondisi pandemi COVID-19. Hal-hal apa saja yang memengaruhi audit SAI Ghana dan bagaimana SAI Ghana merespon pandemi Covid-19 tersebut. Terkait hal itu, SAI Ghana menjelaskan bahwa pemeriksaan di lapangan telah diselesaikan saat sebelum pandemi menyerang yang menyebabkan situasi *lockdown*. Dengan demikian, penugasan audit dapat dilanjutkan dengan mengoptimalkan bantuan manajemen IMO dalam mendapatkan dokumen dan data tambahan yang diperlukan. SAI Ghana juga menyarankan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dari IMO yang dapat mengakses data ke berbagai cabang dan divisi yang diperlukan. ●



Pertemuan ini dirancang untuk dapat membangun komunikasi yang baik di antara auditor penugasan sebelumnya dan auditor penugasan yang baru.



Protokol Kesehatan Penerima Tamu di Lingkungan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan



- Satuan Pengamanan (Satpam) melakukan screening tamu menggunakan termometer dan memastikan tamu yang datang menggunakan masker.
- Jika suhu tubuh tamu yang datang di atas 37,5 derajat, satpam tidak memperkenankan tamu untuk masuk dan menyarankan untuk kembali pulang atau segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat.
- Jika suhu tubuh tamu berada di suhu normal, satpam mempersilahkan tamu untuk mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki area gedung kantor.
- Petugas satpam mengarahkan tamu yang telah mencuci tangan ke resepsionis untuk menunjukkan bukti bahwa tamu tersebut terbebas dari Covid-19 dengan menunjukkan hasil rapid test atau swab test yang masih berlaku (14 hari semenjak test), serta memberikan informasi dirinya kepada resepsionis.
- Pengecekan suhu tubuh akan dilakukan oleh petugas keamanan atau melalui kamera thermal yang ada di setiap lobby.
- Para tamu agar menunjukkan dokumen telah melakukan rapid test atau PCR Swab yang masih berlaku (<14 hari) sebelum berkunjung ke kantor BPK dalam rangka kedinasan/ kegiatan lainnya.
- Bagi tamu yang belum melakukan rapid test atau PCR Swab, dapat melakukan tes swab antigen di layanan klinis kesehatan Kantor Pusat BPK dengan biaya sendiri.
- Apabila tamu sudah melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan, resepsionis menanyakan maksud dan tujuan kedatangan tamu.
- Apabila tamu hendak bertemu dengan salah satu pegawai, pertemuan antara pegawai dan tamu tersebut hanya diperbolehkan di ruang tunggu kantor, apabila tingkat urgensinya tidak tinggi.



Kiat BPK NTB Agar Tetap Produktif di Masa Pandemi

BPK Perwakilan NTB mendorong adanya perubahan metode kerja dalam rangka penugasan pemeriksaan menjadi berbasis *online*.

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawal keuangan negara tak berhenti meski Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19. Sejumlah inovasi dan penyesuaian dalam hal pemeriksaan hingga sistem kerja dilakukan BPK pusat dan perwakilan. Tak terkecuali di Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Perwakilan BPK NTB Hery Purwanto mengatakan, di tengah mewabahnya Covid-19, BPK Perwakilan NTB berinisiatif membuat perubahan dari sisi fisik dan non-fisik. Dalam hal fisik, BPK NTB membangun sarana pendukung kerja, antara lain pembuatan meja *distancing*, tempat cuci tangan di beberapa sudut lapangan gedung kantor, dan rumah dinas kepala perwakilan. BPK NTB juga membuat ruang rapat terbuka terbatas di lantai dua serta dan ruang rapat terbuka di lantai satu gedung kantor perwakilan.

“Saya juga menggalakkan pembuatan sarana olahraga untuk kebersamaan untuk menjaga imunitas tubuh di lingkungan rumah jabatan Kalan, mess, dan rumah dinas,” kata Hery.

Pada sisi non-fisik, kata dia, BPK Perwakilan NTB mendorong adanya perubahan metode kerja dalam rangka penugasan pemeriksaan menjadi berbasis *online*. Tujuannya agar target kinerja tetap berjalan meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

Selain itu, untuk mendukung program *social distancing* dari pemerintah, Hery menetapkan sistem pembagian kerja, yaitu *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) yang dijalankan dengan kedisiplinan melalui pelaksanaan absensi kartu *Check Lock* bagi pegawai yang WFO.

Melalui sistem ini, masing-masing pegawai memegang kartu dan dimasukkan ke mesin *Check Lock* sebagai bukti ketika mereka masuk kantor dalam rangka WFO.



■ Kepala Perwakilan BPK NTB mengawasi renovasi gedung pasca gempa.



■ Renovasi dan Inovasi PIK dan Pojok Ilmu dan Wisata



■ Ruang olahraga dan rapat di rumah jabatan kepala perwakilan.



■ Meja social distancing.



Selain agar dapat terus menjaga pelaksanaan protokol kesehatan, tingkat kedisiplinan pegawai juga tetap terjaga sehingga produktivitas dan kinerja pegawai di perwakilan NTB tetap optimal.

Hery yang diberikan amanah untuk menjadi Kepala Perwakilan BPK NTB sejak Agustus 2018 mengatakan, ia pada awal masa menjabat memiliki cukup banyak pekerjaan rumah dalam hal perbaikan kantor perwakilan. Sebab, kantor Perwakilan BPK NTB ikut terdampak gempa besar yang melanda Pulau Lombok pada Juli 2018. Gempa menghancurkan banyak ruangan di kantor perwakilan, mulai dari ruang auditorium, ruang kerja pegawai, hingga ruang kepala perwakilan.

Hery menceritakan, kondisi tersebut berdam-

pak pada psikologi pegawai. Pegawai menjadi resah dan trauma. Bahkan, pegawai lebih memilih untuk bekerja di tenda darurat. Atas alasan itulah, Hery pada masa awal menjabat sebagai kepala perwakilan memfokuskan untuk segera melaksanakan renovasi gedung kantor agar pekerjaan lebih kondusif.

“Perubahan fisik pertama yang saya lakukan adalah mengawasi kegiatan renovasi kantor perwakilan yang sempat rusak cukup parah karena gempa bumi,” kata Hery.

Hery menambahkan, ia juga menginisiasi pembaruan gerbang kantor perwakilan, pembuatan ruang laktasi, pembuatan ruang untuk pemeriksa madya, pembuatan pos satuan pengamanan rumah dinas. Selain itu, Hery menginisiasi renovasi dan penggabungan fungsi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) beserta Pojok Ilmu dan Wisata dalam satu ruangan. Ruangan tersebut diresmikan pada Desember 2019.

“Hal ini bertujuan agar selain membuat masyarakat lebih nyaman untuk meminta informasi, fungsi ruang PIK juga dapat dimaksimalkan untuk turut serta mendukung pariwisata dengan ikut memperkenalkan destinasi wisata di wilayah NTB yang menjadi andalan ekonomi masyarakat setempat,” kata Hery. ●



■ Acara BPK Goes to Car Free Day NTB, 10 November 2019.



■ Ruang Rapat Terbuka di lantai 1 Kantor BPK Perwakilan NTB.

Bertahan Saat Pandemi dengan Berlatih Kickboxing

BPK Perwakilan Sultra memberi dukungan kepada salah satu klub pengurus provinsi taekwondo di bawah naungan KONI Sultra untuk berlatih dan meminjam lokasi halaman dan aula kantor sebagai tempat latihan rutin.



■ Latihan kickboxing di aula BPK Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berawal dari rasa ingin tahu terhadap olahraga tinju, Sukriadin salah satu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara membentuk komunitas Kickboxing. Bila di 2015 hanya ada Sukriadin dan Elly Pelapori sebagai pelatih, kini komunitas Kickboxing diikuti oleh lima orang yang semuanya pegawai BPK.

Sukriadin yang asli Kendari ini menceritakan awal mula pembentukan komunitas Kickboxing BPK Sulawesi Tenggara. Ia mengaku sebenarnya bela diri adalah salah satu cara untuk menjaga kebugaran sambil berlatih menjaga diri. Di usia muda, ia mengikuti Kempo dan Taekwondo. Saat ini ia menekuni olahraga Tinju plus kickboxing.

Cikal bakal komunitas ini terbentuk di tahun 2015. Ketika itu, pria yang bertugas di Pengelola Layanan Kehumasan ini dipindah ke BPK Sultra. Sebelumnya, ia sempat bertugas di BPK Pusat dan sempat berlatih Muay Thai di salah satu gym di Jakarta. Ketika di pindah ke Kota Kendari, ia mengikuti salah satu bela diri yaitu Karate. Saat itu, ucap Sukriadin, memang sedang ada pembukaan dojo Karate di BPK Perwakilan Sultra. Ternyata, salah satu pesertanya adalah atlet tinju Pertina Sulawesi Tenggara yang juga bekerja sebagai satpam Kantor BPK Sultra.

Berawal dari obrolan ringan, ia pun meminta satpam yang bernama Elly Pelapori untuk melatihnya bertinju.

“Alasan saya berlatih tinju ini karena menurut saya pribadi, bela diri paling praktis bila digunakan di jalanan ya tinju,” ucap dia.

Gayung pun bersambut. Elly setuju melatih Sukriadin setiap usai senam Jumat. Sayangnya, peralatan tinju berupa *gloves* dan *pad* tidak ada yang menjual di Kota Kendari. Ia pun terpaksa membeli lewat *online* atau ketika mendapat penugasan ke DKI Jakarta. Hingga ia pun mendapat peralatan yang cukup lengkap yaitu *handwrap*, *boxing gloves*, *boxing* dan *kicking pad*.

Setiap latihan, ia mengambil video dan mengunggahnya di media sosial miliknya. Unggahan videonya itu berhasil menarik minat teman satu kantornya Berawal dari satu orang di 2017 hingga kemudian genap menjadi lima orang di 2018.

Bila Elly mengajarkan teknik bertinju, Sukriadin melatih teknik tendangan ke peserta komunitas



■ Sukriadin

lainnya. “Dasar saya di Taekwondo dan pernah latihan di gym di Jakarta, jadi bisa mengajarkan teknik tendangan,” ucap Sukriadin.

Anggota komunitas berlatih di aula BPK Perwakilan Sultra. Selain Kickboxing, aula BPK Sultra biasa digunakan olahraga lainnya, seperti bela diri Taekwondo yang menurut Sukriadin telah melahirkan beberapa atlet nasional.

“Kebetulan di BPK Perwakilan Sultra memberi dukungan kepada salah satu klub pengurus provinsi Taekwondo di bawah naungan KONI Sultra untuk berlatih dan meminjam lokasi halaman dan aula kantor sebagai tempat latihan rutin. Banyak anak-anak peg-

wai yang ikut bergabung dalam pembinaan untuk menjadi atlet Taekwondo. Selain itu, klub olahraga ini sudah banyak melahirkan atlet-atlet yang berprestasi pada tingkat nasional,” ucap dia.

Sebenarnya, tutur dia, sempat ada beberapa orang yang tertarik ikut latihan termasuk perempuan. Namun ia mengaku belum pernah melatih perempuan sehingga agak canggung bila harus melakukannya.

Pandemi Covid-19

Sayang, pandemi Covid-19 membuat anggota komunitas lain terpaksa harus pulang ke kampung halamannya masing-masing. Hingga tersisa hanya Sukriadin dan Elly sebagai pelatih.

Ia pun kini mengisi waktu berlatih tak lagi usai senam Jumat namun di malam Minggu. “Kalau dulu kita berlatih satu jam, cuma sekarang karena berdua, bisa menghabiskan waktu sampai dua jam berlatih,” tutur dia.

Menurut dia, berlatih Tinju dan Kickboxing menjadi cara menjaga kesehatan dari Covid-19. Tentu, tutur dia, berlatih pun tetap mengikuti protokol kesehatan. Masker tidak dilepas bahkan ketika berlatih pukulan maupun *footwork*.

Sukriadin berharap pandemi Covid-19 cepat berlalu, sehingga ia bisa kembali berlatih dengan yang lainnya. Ia juga berharap bisa mendatangkan instruktur bersertifikat baik Muay Thai ataupun Kickboxing. “Saya juga berharap ada bantuan tambahan peralatan untuk kami berlatih bila pandemi sudah selesai,” ungkap dia. ●



■ Peminjaman Pemakaian Aula BPK Sultra.



■ Prestasi Klub Olah Raga yang berlatih di Aula BPK Provinsi Sultra.



Menjalin Silaturahmi Lewat Menembak

Kegiatan menembak bisa mencairkan hubungan antara BPK dan *auditee*.



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara /Anggota I BPK berlatih menembak dengan Komandan Mako Brimob.



Sejak duduk di bangku SMA, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hendra Susanto sudah tertarik dengan dunia militer dan persenjataan. Melalui langganan majalah *Angkasa* kala itu, Hendra pun memiliki impian bisa memegang senjata di kemudian hari.

Kesempatan itu tiba ketika Hendra menjabat kepala auditorat I.B BPK yang bertanggung jawab memeriksa Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Dari 2017 itulah saya mulai intensif mengenal kembali dunia persenjataan dan kemudian mulai rajin menembak," ujar Hendra kepada *Warta Pemeriksa*.

Hobi menembak semakin ditekuni Hendra di jabatannya saat ini. Semakin banyak interaksi dilakukan dengan *auditee* di Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I yang mayoritas adalah kalangan militer dan polisi.

"Semakin banyak teman latihan saya dan saya menjadi semakin sering menembak," ujar Hendra.

Hendra menjelaskan, dalam kegiatan menembak terdapat beberapa kategori, yakni berburu, olahraga, dan bela diri. Dalam kategori berburu, ujar Hendra, biasanya digunakan senjata laras panjang. Sementara untuk kategori olahraga, senjata yang biasa digunakan adalah pistol berkaliber 9 mm.

Untuk bisa memegang senjata tersebut dibutuhkan izin dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Selain itu, diperlukan juga izin dari Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) untuk kebutuhan olahraga maupun berburu.

"Latihannya juga dilakukan di tempat yang sudah terverifikasi aman. Misalnya, kalau di Jakarta itu ada di Lapangan Tembak Senayan. Jadi tidak bisa sembarangan juga," kata Hendra.

Saat ini Hendra tengah fokus mengasah kemampuannya menembak dengan pistol 9 mm. Dia menjelaskan, kegiatan menembak mengajarkan seseorang untuk fokus dan konsentrasi.

Dalam awal proses latihannya,



■ Suasana latihan menembak di Mako Brimob.

Hendra mengaku tembakannya kerap meleset dari target. "Kalau dulu itu dari 10 peluru bisa dibilang tidak ada yang kena. Meleset semua," ungkapnya.

Seiring berjalannya waktu, Hendra mulai menemukan cara meraih fokus dan konsentrasi. Selain itu, teknik menembak juga sudah semakin dikuasai sehingga Hendra mulai memahami arah gerak peluru.

"Setelah melewati fase itu, maka kemudian insting dan *feeling* yang akan bekerja. Karena itu kita sudah terbiasa," kata Hendra.

Hendra mengaku masih rutin latihan menembak sepekan sekali. Menurutnya, dengan semakin sering berlatih maka konsentrasi dan teknik

bisa semakin terasah.

Selama menjalani hobi menembak, Hendra pernah memenuhi undangan mengikuti kejuaraan Kapolri Cup. Saat itu, Hendra sempat merasa *minder* karena harus bertanding dengan pimpinan Polri dan TNI. Namun ternyata, Hendra bisa mengimbanginya dengan sama-sama mampu menembak jatuh semua sasaran yang ada.

"Saya kalah sedikit secara waktu. Tapi saya bilang juga, memang lebih baik seperti itu karena kalau saya yang menang justru aneh nanti," canda Hendra.

Hendra merasakan kegiatan menembak bisa menjadi pencair hubungan antara BPK dan *auditee* terutama di lingkup AKN I. Menurutnya, komunikasi dengan *auditee* tidak harus dilakukan di ruangan tertutup tapi bisa juga di lapangan tembak.

"Tapi substansinya tetap profesional. Saya kira infiltrasinya menjadi lebih cepat dengan cara seperti itu untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan," ujar Hendra.

Beberapa senjata saat ini turut dikoleksi Hendra. Salah satu koleksinya yakni senjata shotgun DP-12. Hendra mengatakan, senjata tersebut hanya dibuat 300 unit di dunia dan 10 unitnya ada di Indonesia. "Satu senjata itu ada di saya," kata Hendra.

Sementara itu, koleksi senjata jenis *handgun* yang menjadi favorit Hendra adalah G2 Premium buatan Pindad. Menurut Hendra, pistol buatan perusahaan pelat merah itu sangat akurat dan cocok digunakannya.

"Nama G2 Premium itu dibaca 'jitu' karena memang jitu sekali tembakan-nya," ujar Hendra.

Menurut Hendra, kegiatan menembak dan kepercayaan untuk memegang senjata sangat relevan dengan kewenangan pemeriksa BPK. Dia mengatakan, senjata itu harus digunakan secara bertanggung jawab.

"Kalau kita tidak bisa menahan emosi, justru senjata itu bisa melukai kita sendiri. Makanya ketika sudah diberikan kepercayaan gunakan sebaik-baiknya," ujar Hendra. ●

Portal IHPS Dukung Implementasi SDGs



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

Portal IHPS dan LHP merupakan bentuk pengembangan komunikasi digital kepada *stakeholder* sebagai salah satu bentuk respons BPK di masa pandemi Covid-19. Tujuannya agar komunikasi BPK RI dengan para pemangku kepentingan tetap berjalan efektif.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menyatakan, BPK terus berupaya berkontribusi dalam program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Indonesia. Selain berkontribusi dengan mengawal SDGs melalui pemeriksaan, BPK mendukung implementasi SDGs dengan menggalakkan gerakan Go Green Office sebagai bentuk tanggung jawab BPK RI pada lingkungan hidup.

Gerakan ini merupakan etika institusi dalam mewujudkan perkantoran ramah lingkungan. Gerakan tersebut didukung oleh beberapa kegiatan,

salah satunya *less paper approach*. Selain itu, sejak awal 2020, BPK telah melakukan pembaruan dengan menekan jumlah cetak fisik IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) dari bentuk cetakan buku menjadi dokumen elektronik melalui Portal IHPS dan LHP (Laporan hasil pemeriksaan) BPK.

Agus mengatakan, dengan adanya dokumen elektronik, maka seluruh LHP dan IHPS BPK dapat menjadi gudang untuk dianalisis. Dengan demikian, akan mempermudah pihak-pihak yang ingin memahami keadaan Indonesia dalam periode satu semester dengan membuat tren-tren sebagaimana yang tertera dalam IHPS.

"Melalui Portal IHPS dan LHP BPK maka DPR RI dapat mengakses data di dalam IHPS dan LHP tersebut dimanapun dan kapanpun dengan perangkat komputer, *notebook* atau *smartphone*. Pembangunan portal ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada juga mempermudah akses oleh lembaga perwakilan, serta meningkatkan *branding* BPK sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel," kata Agus saat menjadi pembicara kunci sosialisasi Portal IHPS dan LHP BPK dengan DPR RI yang dilaksanakan secara fisik dan virtual di Jakarta, Kamis (22/10).



■ Dito Ganinduto

la menambahkan, pembangunan Portal IHPS dan LHP BPK merupakan bentuk pengembangan komunikasi digital kepada *stakeholder* sebagai salah satu bentuk respons BPK RI di masa pandemi Covid-19. Tujuannya agar komunikasi BPK RI dengan para pemangku kepentingan tetap berjalan efektif.

Portal IHPS dan LHP BPK RI juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan tindak lanjut LHP BPK oleh lembaga perwakilan melalui peran *oversight* (pengawasan) yang dimiliki lembaga perwakilan. Kemudian, memperkuat kolaborasi dan sinergitas hubungan antara BPK RI dengan lembaga perwakilan dan tersedianya *database* tunggal LHP BPK. Pemanfaatan Portal IHPS

dan LHP BPK RI oleh lembaga perwakilan hanya dapat dilakukan melalui akun yang telah terdaftar di BPK RI, sehingga dari sisi keamanan akses tetap dapat terjaga.

Agus dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF) sebagai panduan yang digunakan BPK seluruh dunia untuk mengukur kinerjanya, mengamanatkan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dengan lembaga legislatif. Salah satu caranya dengan meningkatkan kesadaran legislatif terhadap peran SAI, dalam hal ini BPK. Kesadaran lembaga perwakilan akan peran BPK dapat ditingkatkan melalui pemahaman lembaga perwakilan terhadap hasil pemeriksaan BPK pada setiap jenis pemeriksaan yang ada.

"BPK akan bersiap memperoleh *feedback* atas hasil pemeriksaan guna mewujudkan hasil pemeriksaan atas tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat serta digunakan untuk mencapai tujuan bernegara," tambahnya.

Hadir dalam sosialisasi ini Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPK dan DPR RI, serta para pejabat struktural di lingkungan BPK dan DPR RI. ●



■ Foto Bersama Wakil Ketua BPK dan Ketua Komisi XI DPR RI.

Anggota I BPK Pimpin *Entry Meeting* Pemeriksaan Covid-19

Hendra berharap kapolda dan jajarannya memiliki komitmen yang sama dengan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto menyatakan, pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah dalam rangka tanggap darurat bencana maupun penanganan dampaknya melalui berbagai kebijakan. Dalam melakukan penanganan tersebut,

terdapat risiko tidak efektifnya manajemen dan ketidaktepatan nilai belanja penanganan Covid-19, ketidaklengkapan pencatatan penerimaan hibah uang ataupun barang dari pihak ketiga, serta risiko adanya kemahalan harga dalam pengadaan barang dan jasa.

Risiko juga terdapat pada program-program penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk merespons risiko yang mungkin terjadi dalam penanganan Covid-19, BPK menjalankan peran *oversight*, peran *insight*, dan *foresight*.

Hal tersebut disampaikan Hendra dalam acara *Entry Meeting* Pemeriksaan Kinerja atas Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Markas Kepolisian



■ Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto menghadiri *Entry Meeting* Pemeriksaan Kinerja atas Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) di Semarang.



- Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto memberikan sambutan dalam *entry meeting* pemeriksaan kinerja penanganan pandemi Covid-19 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat (UO TNI AD) di Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Bandung.



- Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto hadir dalam *entry meeting* pemeriksaan kinerja penanganan pandemi Covid-19 dan belanja modal pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), Bandung.

Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) di Semarang, Kamis (22/10).

“Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, bahwa menyikapi perkembangan penanganan Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah, BPK melakukan pemeriksaan tematik penanganan Pandemi Covid-19 serentak untuk seluruh jajaran kementerian dan lembaga,” kata Hendra.

Hendra menambahkan, pemeriksaan dilaksanakan dengan pendekatan pemeriksaan komprehensif (gabungan ketiga jenis pemeriksaan), dengan *audit universe* seluruh kebijakan, pendanaan, alokasi, dan aktivitas penanganan oleh pemerintah secara keseluruhan. Adapun sasaran pemeriksaan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pada tata kelola dukungan anggaran, tata kelola dukungan sumber daya lainnya (peraturan, personel dan sarpras), dan tata kelola pelaksanaan operasi. Adapun entitas yang menjadi wilayah sampling dalam pemeriksaan kinerja adalah satuan kerja polda dan polres jajaran Polda Jawa Tengah.

Di akhir sambutannya, Hendra berharap kapolda dan jajarannya memiliki komitmen yang sama dengan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Ia menegaskan, akuntabilitas bukan hanya menjadi kewajiban pengelola keuangan negara, tetapi merupakan suatu budaya yang harus dibangun bersama.

Kegiatan *entry meeting* ini dihadiri Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto dan Kepala Kepolisian Daerah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Turut hadir pula Waka Polda Jateng beserta Pejabat Utama di lingkungan Polda Jateng, Auditor Utama Keuangan Negara I Novy GA Pe-

lenkahu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali, dan tim pemeriksa BPK.

Selain dengan Polda Jateng, *entry meeting* juga digelar dengan Unit Organisasi TNI Angkatan Darat (UO TNI AD) di Komando Daerah Militer III/Siliwangi, di Bandung, pada Senin (2/11). Kegiatan itu dihadiri Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kasdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, dan Pejabat Utama di lingkungan Kodam III/Siliwangi.

Hendra dalam kesempatan tersebut menyampaikan, entitas yang menjadi tujuan uji petik dalam pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 adalah satuan kerja Makodam, Kesdam, dan Rumah Sakit Dustira.

Sehari berselang, tepatnya, Selasa (3/11), Anggota I BPK menggelar taklimat awal pemeriksaan kinerja penanganan pandemi Covid-19 dan belanja modal pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), di Bandung.

Entitas yang menjadi wilayah sampling dalam pemeriksaan kinerja adalah satuan kerja Polda dan Polres jajaran Polda Jawa Barat.

Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto yang hadir pada kegiatan tersebut memerintahkan seluruh jajaran Polda Jabar mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.

“Para objek pemeriksaan atau satuan kerja baik di Polda maupun Polres, selama dilakukan pendalaman (pemeriksaan) oleh BPK agar bersinergi dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga untuk percepatan dalam audit ini lebih baik lagi,” ungkapnya. ●



■ Ketua BPK, Agung Firman Sampurna.



■ Suasana webinar CPA Days.

Ketua BPK Ajak Akuntan Membumikan Akuntabilitas

Ketua BPK berharap akuntabilitas menjadi budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam setiap lapisan masyarakat.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menjadi pembicara pada acara webinar CPA Days 2020 yang diselenggarakan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Rabu (04/11). Pada kesempatan tersebut, Agung berharap kegiatan CPA Days 2020 dapat menjadi *wake up call* bagi profesi akuntan dan seluruh pemangku kepentingan terhadap kontribusinya kepada transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan dan perekonomian nasional, baik pada sektor privat maupun sektor publik.

Ia menambahkan, di tengah situasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi secara global, semua pihak dituntut untuk menjadi insan profesional dengan melakukan hal-hal yang luar biasa.

"Kita semua juga dituntut untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mengatasi permasalahan bangsa pada saat ini, sekaligus memperkokoh diri menjadi bangsa yang maju dan kompetitif dalam menghadapi tatanan new normal pasca-pandemi

Covid-19," kata Agung.

Agung pun mengapresiasi kegiatan CPA Days 2020. Ia mengatakan, kegiatan ini sejalan dengan *tagline* BPK, yaitu *Accountability for All* atau Akuntabilitas untuk Semua yang mendorong akuntabilitas tidak semata-mata dilekatkan sebagai karakter yang seakan-akan hanya membebani para pengelola keuangan negara atau para pengelola keuangan pada umumnya. Akuntabilitas, kata Agung, adalah komitmen dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. "Dan ini hendaknya menjadi budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam setiap lapisan masyarakat dalam arti luas."

Dalam konteks civitas akademika, akuntabilitas memiliki makna yang lebih dalam. Civitas akademika bukan saja berkewajiban untuk menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga harus dapat menjadi agen perubahan, menjadi *moral value standard* dalam suatu negara.

Agung pada acara webinar ini juga menekankan bahwa peran profesi

akuntan publik sebagai *trusted professional* harus terus ditanamkan sejak dini pada para mahasiswa akuntansi dan terus dipelihara sepanjang karier sebagai akuntan dan akuntan publik. Hal tersebut penting ditekankan karena peran dan ekspektasi terhadap profesi akuntan publik semakin meningkat. Tantangan yang dihadapi pun semakin berat.

"Peran sebagai *trusted professional* semakin menemukan relevansinya di tengah keprihatinan kita atas kasus-kasus keuangan yang terjadi dan tantangan ke depan dalam membawa Indonesia maju menuju tatanan *new normal* dan globalisasi profesi akuntan publik," kata Agung.

CPA Days 2020 adalah suatu ajang kompetisi bidang akuntansi dan auditing, seminar webinar, dan berbagai lomba yang terbuka untuk umum. Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan tugas dan peran IAPI sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh pemerintah sebagai penyelenggara ujian profesi akuntan publik, pendidikan profesional berkelanjutan, pembuat standar audit, dan pengawasan mutu akuntan publik maupun kantor akuntan publik. ●

BPK Periksa Penanganan Covid-19 oleh Kemendikbud dan UI

BPK berupaya semaksimal mungkin agar proses pemeriksaan tidak mengganggu, memperlambat, atau menghambat aksi tanggap darurat pemerintah dalam penanganan Covid-19.



■ Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK, Harry Azhar Azis memberikan sambutan dalam *Entry Meeting* pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan T.A. 2020 dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 pada Kemendikbud.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis menggelar *Entry Meeting* atau taklimat awal dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Universitas Indonesia (UI), dan instansi terkait lainnya. *Entry meeting* yang diselenggarakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (10/11), berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 oleh Kemendikbud, UI, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, taklimat awal tersebut juga digelar untuk pemeriksaan interim atas laporan keuangan Kemendikbud tahun anggaran 2020.

Harry dalam sambutannya menjelaskan, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 bersifat komprehensif. Artinya, pemeriksaan meliputi penilaian terhadap aspek keuangan, kepatuhan, dan kinerja, melibatkan berbagai entitas, yaitu pemerintah pusat dan daerah serta lembaga lain yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Tujuan besar dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.

“BPK sebagai suatu lembaga pemeriksa yang sudah ma-

tang diharapkan dapat berperan secara *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan program pembangunan yang memenuhi kaidah tata kelola yang baik, lebih mungkin dilakukan jika pemeriksaan dilakukan saat proses program pembangunan sedang berjalan,” kata Harry.

Ia menjelaskan, penanganan pandemi Covid-19 menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan secara cepat. Dalam kondisi ini, BPK menjelaskan peran *insight* dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan selama proses pembangunan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan dan kelemahan yang ditemukan sebelum keduanya mempengaruhi keberhasilan program secara keseluruhan. Dengan pemeriksaan yang dilakukan, maka BPK bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat dengan mendorong terwujudnya program pembangunan yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Harry menambahkan, dalam aksi tanggap darurat penanganan pandemi Covid-19, seringkali beberapa penyederhanaan prosedur dilakukan, pengawasan dilonggarkan, dan aspek ekonomi dikesampingkan. Hal ini memunculkan beberapa risiko seperti ketidakpatuhan, *fraud*, inefisiensi, dan inefektivitas dalam pengelolaan keuangan negara dan bantuan masyarakat.

“Dalam pemeriksaan ini, maka BPK memerankan peran *oversight* atas program penanganan pandemi Covid-19 yang merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah telah memenuhi kaidah tata kelola yang baik,” tambahnya.

Selain memberikan potensi manfaat yang besar, Harry mengakui pemeriksaan saat pelaksanaan program juga memiliki risiko terganggunya pelaksanaan program. Oleh karena itu, penting bagi BPK untuk menentukan strategi pemeriksaan yang tepat agar proses pemeriksaan seminimal mungkin mengganggu, memperlambat, atau menghambat aksi tanggap darurat pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“Saya berharap agar pemeriksaan BPK ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Pemeriksaan ini merupakan kesempatan besar bagi BPK untuk menunjukkan perannya dalam pembangunan sebagai wujud akuntabilitas terhadap masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan *entry meeting* ini turut dihadiri Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na'im, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia M Solehuddin, Rektor Universitas Terbuka Ojat Darajat, Wakil Rektor Universitas Indonesia Vita Silvira, Kepala Auditorat VI.A Ida Irawati, dan tim pemeriksa BPK. ●

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat tipe opini atas laporan keuangan, yaitu:



A. OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP.

Opini WTP hanya dapat diberikan bila Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai SAP, lengkap, konsisten, dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai, sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

B. OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN (WDP)

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah adanya salah saji sebagai berikut:

1 WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)

Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual maupun agregat, adalah material, tapi tidak *pervasive*, terhadap laporan keuangan; atau

2 WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)

Pemeriksa, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi (*possible effects*) pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak *pervasive*.

C. OPINI TIDAK WAJAR (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah sangat material dan *pervasive*. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.

D. OPINI TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila Pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit, Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran LK.

Aspek Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 pada Masa Pandemi Covid-19



■ OLEH **HARRY CHRISTIAN MARPAUNG**

PEMERIKSA DI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Virus Covid-19 diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020.

Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) adalah jenis penyakit yang dapat menular antarmanusia dan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini disebut Covid-19 karena pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penyakit ini menyebar dengan sangat cepat ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 menjadi pandemi global. Penetapan status pandemi ini disebabkan oleh penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. Pada Maret 2020, virus Covid-19 resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebaran Covid-19 semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian, Pemerintah Indonesia menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Hingga 7 Oktober 2020, berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif adalah 315.714 orang dengan jumlah sembuh 240.291 orang dan jumlah ke-

matian 11.472 orang¹.

Pandemi Covid-19 yang mewabah saat ini menimbulkan dampak buruk pada berbagai bidang kehidupan manusia. Selain bidang kesehatan, Covid-19 menimbulkan dampak buruk pada bidang ekonomi. Masyarakat di perkotaan maupun pedesaan turut merasakan dampak buruk tersebut. Bahkan, wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020².

Untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan langsung bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Untuk masyarakat pedesaan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020. BLT Dana Desa ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19. Kriteria masyarakat miskin yang dimaksud adalah masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja. Dengan adanya BLT Dana Desa ini, diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat pandemi Covid-19.

BLT Dana Desa Sebagai Salah Satu Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2020

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menganggarkan Dana Desa TA 2020 sebesar Rp72.000.000.000,00. Rencananya dana desa tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dana desa tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan di desa yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Penggunaan dana desa tersebut mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa tersebut harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:

1. Peningkatan kualitas hidup;

Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

2. Peningkatan kesejahteraan;
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk:
 - a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Penanggulangan kemiskinan;
 - Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk:
 - a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi kelurahan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
4. Peningkatan pelayanan publik.
 - Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
 - Namun, sejak mewabahnya Covid-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian BLT Dana Desa kepada penduduk miskin di pedesaan melalui penambahan peruntukan kegiatan pelayanan sosial dasar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yang meliputi kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan, yaitu untuk:
 - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam; Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dikategorikan sebagai bencana nonalam. Yang dimaksud dengan bencana nonalam adalah bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar.
 - b. Penanganan bencana alam dan nonalam; Penanganan dampak bencana nonalam berupa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelestarian lingkungan hidup.

Sasaran Penerima BLT Dana Desa dan Kriteria Calon Penerima BLT Dana Desa TA 2020

BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di desa yang terkena dampak Covid-19. BLT Dana Desa diberikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan

rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah Covid-19. BLT Dana Desa bebas pajak sehingga penerima BLT Dana Desa dapat menerima bantuan tanpa adanya potongan pajak. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai yang mengalami kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dalam hal ditemukan keluarga miskin tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.

Untuk memperoleh BLT Dana Desa, calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.



BLT Dana Desa ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19. Kriteria masyarakat miskin yang dimaksud adalah masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti PKH, BPNT dan Kartu Prakerja.

Mekanisme Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa TA 2020

Berdasarkan Buku Saku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020, mekanisme pendataan calon penerima BLT Dana Desa, antara lain:

1. Proses Pendataan
 - a. Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Data desa yang dimaksud berasal dari hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan;
 - b. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon pe-

nerima BLT Dana Desa;

- c. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil;
 - d. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan (Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT Dana Desa) atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan;
2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi
 - a. Relawan desa dan/atau Gugus tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari pendamping PKH;
 - Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota;
 - Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa;
 - Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota;
 - b. Relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat;
 - c. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan;
 - d. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk;



BLT Dana Desa bebas pajak sehingga penerima BLT Dana Desa dapat menerima bantuan tanpa adanya potongan pajak.

- e. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 kepada kepala desa.
3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 - a. Kepala desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT Dana Desa;
 - b. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT Dana Desa bulan pertama;
 - c. Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik;
 - d. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Selanjutnya, daftar calon penerima BLT Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh bupati/wali kota, atau dapat diwakilkan ke camat. Untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT Dana Desa harus sudah disahkan.

Metode Perhitungan Penetapan Jumlah Penerima Manfaat BLT Dana Desa TA 2020

Perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

1. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
2. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar

dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;

3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35 persen (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
4. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa dan Besaran Pemberian BLT Dana Desa TA 2020

Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker. Kepala desa bertanggung jawab bertanggung jawab dalam penyaluran BLT Dana Desa.

Jangka waktu penyaluran BLT Dana Desa, yaitu 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020. Besaran BLT Dana Desa per bulan adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni). Selanjutnya, untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September) besaran BLT Dana Desa per bulan adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga. ●

¹covid19.go.id, diakses tanggal 4 September 2020

²Buku Saku Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

26 Oktober 2020

Pelantikan Pengurus IPKN Wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono dan Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bahrullah Akbar.



4 November 2020

Courtesy call Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto dan Irjen TNI AL di Gedung BPK, Jakarta.



27 Oktober 2020

Courtesy call Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang dan Ketua LPS di Gedung BPK, Jakarta.


10 Oktober 2020

Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten dihadiri Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar.



9 November 2020

Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung dihadiri Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar.



Pertanyaan:

Dalam majalah Warta Pemeriksa edisi Oktober 2020 disebutkan bahwa BPK memanfaatkan teknologi geospasial dalam melakukan pemeriksaan SDGs, apakah nama aplikasi itu?



Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email **wartabpkri@gmail.com** dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



Semakin mudah mengakses informasi melalui...



BPK RI Official



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010

BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.



Selamat Hari

PAHLAWAN NASIONAL

10 NOVEMBER 2020



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@bpkriofficial



08111907010